

**AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN KLAUSULA BAKU  
DALAM POLIS ASURANSI  
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN PERJANJIAN SYARIAH  
(Studi di PT. Pudential Life Assurance Gresik)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Devi Lailiyatur Rohmani**

**15220002**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN KLAUSULA BAKU  
DALAM POLIS ASURANSI  
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN PERJANJIAN SYARIAH  
(Studi di PT. Pudential Life Assurance Gresik)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Devi Lailiyatur Rohmani**

**15220002**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN KLAUSULA BAKU  
DALAM POLIS ASURANSI  
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN PERJANJIAN SYARIAH  
(Studi di PT. Pudential Life Assurance Gresik)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refsensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 November 2019

  
Pembuat  
**METERAI  
TEMPEL**  
#4635AFF732885603  
**5000**  
ENAM RIBU RUPIAH  
Devi Lailyatur R  
NIM 15220002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Devi Lailyatur R NIM 15220002 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN KLAUSULA BAKU  
DALAM POLIS ASURANSI  
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN PERJANJIAN SYARIAH  
(Studi di PT. Pudential Life Assurance Gresik)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui


Malang, 8 November 2019

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I  
NIP. 197408192000031002

  
Dr. Suwandi, M.H  
NIP. 196104152000031001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Devi Lailyatur R, NIM 1522002, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN KLAUSULA BAKU  
DALAM POLIS ASURANSI  
PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN PERJANJIAN SYARIAH  
(Studi di PT. Pudential Life Assurance Gresik)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:


1. Ramadhita, M.HI.  
NIP. 198909022915031000

()  
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H  
NIP. 196104152000031001

()  
Sekretaris


3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum  
NIP. 196509041999032001

()  
Penguji Utama

Malang, 9 Desember 2019

Dekan



  
Dr. Saifallah, S.H, M.Hum  
NIP.196512052000031001





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas No: 013 /BAN-PT/Ak-X/S1 VI/2007  
Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Devi Lailyatur R  
NIM : 15220002  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pemberlakuan Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Perspektif KUH Perdata dan Perjanjian Syariah (Studi di PT. Prudential Life Assurance Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 12 Juli 2019	Proposal	
2	Senin, 22 Juli 2019	Bab I dan II	
3	Selasa, 30 Juli 2019	Revisi Bab I dan II	
4	Jum'at, 2 Agustus 2019	Bab III	
5	Selasa, 20 Agustus 2019	Revisi Bab III	
6	Rabu, 4 September 2019	Bab IV	
7	Jum'at, 27 September 2019	Revisi Bab IV	
8	Senin, 14 Oktober 2019	Bab V	
9	Senin, 28 Oktober 2019	Revisi Bab V	
10	Rabu, 6 November 2019	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 8 November 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

**Dr. Fakhruddin, M.H.I**  
NIP. 197408192000031002

## MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَقَتْ عَزْهَاهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاهَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا  
بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ  
تَخْتَلِفُونَ (٩٢)

Artinya:

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (91). Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu (92).

(QS. An-Nahl)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya maka penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum Pemberlakuan Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Perspektif KUH Perdata Dan Perjanjian Syariah (Studi di Pt. Pudential Life Assurance Gresik)**”. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian.
5. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, dukungan serta bimbingan dengan sabar selama penyusunan skripsi penulis.
6. Prof. Dr. Mohammad Nur Yasin, M.Ag, selaku Dosen Wali selama masa perkuliahan dari semester awal sampai akhir



7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua, kakak, serta keluarga yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan yang tak pernah putus untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dari segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 8 November 2019

Penulis,

Devi Lailyatur R

NIM. 15220002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal		Panjang	Diftong
a = fathah		Â	قال menjadi qâla
i = kasrah		î	قيل menjadi qîla
u = dlommah		û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....



3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innallâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس = inna Awwala baitiw wudi'a lin-nâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = allahi al-amru jamî'a

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xx</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	15
1. Perjanjian.....	15
a. Pengertian.....	15
b. Asas-asas.....	16
c. Syarat sah.....	20
d. Jenis-jenis.....	24
2. Perjanjian syariah.....	26

a. Pengertian .....	26
b. Asas-asas .....	28
c. Syarat dan rukun .....	33
3. Klausula baku .....	35
a. Pengertian .....	35
b. Jenis-jenis .....	40
4. Asuransi .....	42
a. Pengertian .....	42
b. Jenis-jenis .....	44
c. Polis Asuransi .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	55
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Lokasi Penelitian .....	56
D. Sumber Data .....	56
E. Metode Pengumpulan Data .....	57
F. Metode Pengolahan Data .....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum .....	61
1. Sejarah .....	61
2. Visi dan Misi .....	62
3. Sturuktur Organisasi .....	62
B. Paparan Data .....	63
1. Pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi di PT. Prudential Life Assurance Gresik .....	63
2. Hal-hal yang menyebabkan agen tidak menjelaskan secara rinci klausula-klausula baku dalam polis asuransi .....	65
3. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah bermasalah dengan perusahaan asuransi .....	66



C. Analisis Data.....	71
1. Akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum positif terhadap sistem asuransi di PT Prudential Life Assurance Gresik.....	71
2. Akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum islam terhadap sistem asuransi di PT Prudential Life Assurance Gresik.....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	13
-------------------------------------	----



## ABSTRAK

Rohmani, Devi Lailyatur. 15220002, 2019, Akibat Hukum Pemberlakuan Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Perspektif KUH Perdata dan Perjanjian Syariah (Studi di PT. Prudential Life Assurance Gresik). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

---

**Kata Kunci:** Klausula Baku, KUH Perdata, Perjanjian Syariah, Polis Asuransi

Permasalahan yang terjadi di PT Prudential Life Assurance Gresik banyak disebabkan karena faktor kurangnya penjelasan dari agen terkait klausula baku dalam polis asuransi. Serta dari pihak nasabah juga seringkali tidak membaca terlebih dahulu polis yang akan disetujuinya. Hal ini terjadi karena dengan alasan polis asuransi yang diterbitkan tersebut mempunyai huruf yang berukuran kecil dan bahasa yang sulit dipahami.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum positif terhadap sistem asuransi PT. Prudential Life Assurance di Gresik? 2) Bagaimana akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum Islam terhadap sistem asuransi PT. Prudential Life Assurance di Gresik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara kepada general owner agency dan nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi di PT. Prudential Life Assurance Gresik menurut syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata secara garis besar sudah sesuai, akan tetapi untuk klausula pengalihan tanggung jawab tidak memenuhi unsur sebab yang halal dan akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak sudah sesuai. Menurut hukum Islam sudah sesuai dengan rukun perjanjian syariah akan tetapi tidak sesuai dengan syarat sah perjanjian syariah dan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariah. Oleh karena itu klausula baku tersebut termasuk perjanjian yang rusak. Perjanjian yang rusak tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan.

## ABSTRACT

Rohmani, Devi Lailyatur. 15220002, 2019, Legal Consequences of Enactment of a Standard Clause in the Insurance Policy Perspective of Civil Code and Syariah Agreement (Study at PT. Prudential Life Assurance Gresik). Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Syaria, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Suwandi, M.H

---

**Keywords:** Civil Code, Insurance Policy, Standard Clause, Syariah Agreement.

Many of the problems that occur at PT Prudential Life Assurance Gresik are caused by the lack of explanation from the agents regarding the standard clauses in the insurance policy. As well as from the customer also often does not first read the policy to be approved. This happens because for the reason that the insurance policy issued has small letters and difficult to understand language.

The formulation of the problem in this study are 1) What are the legal consequences of applying a standard clause in an insurance policy positive legal review of the insurance system of PT. Prudential Life Assurance at Gresik? 2) What are the legal consequences of applying a standard clause in an Islamic legal review insurance policy to the insurance system of PT. Prudential Life Assurance at Gresik.

This research uses empirical juridical research with sociological juridical approach. Data collection is done by documentation and interviews with the general owner agency and the customer.

Based on the results of the study it can be concluded that due to the legal application of the standard clause in the insurance policy at PT. Prudential Life Assurance Gresik according to the legal requirements of the agreement in the Civil Code in general is already in line, but for the transfer of clause the responsibility does not meet the element of lawful cause and the legal effect is that the agreement can be canceled. Meanwhile, if related to the principle of freedom of contract is appropriate. According to Islamic law it is in accordance with the terms of sharia agreement but it is not in accordance with the legal requirements of sharia agreements and the principles applied in sharia agreements. Therefore the standard clause is a broken agreement. A broken agreement does not cause any legal consequences for the parties so that the agreement cannot be implemented.



## مستخلص البحث

رحماني، دفي ليلياتر. ٢٠١٩. ١٥٢٢٠٠٠٢. الآثار القانونية المترتبة على فرض بنود قياسية في بوليصة تأمين منظور القانون المدني واتفاقية الشريعة (دراسة في فت. الحكمة التأمين على الحياة في غريسك)، الناحية تالوكا ساري، المقاطعة بوندووسا. رسالة الأطروحة، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانج. المشرف: الدكتور. سواندي الماجستير

### الكلمات الأساسية: اتفاق الشريعة، القانون المدني، بوليصة التأمين، شرط قياسي

العديد من المشاكل التي تحدث في فت. الحكمة التأمين على الحياة في غريسك ناتجة عن عدم وجود توضيح من الوكلاء فيما يتعلق بالبنود القياسية في بوليصة التأمين. وكذلك من العمل أيضًا، غالبًا ما لا يقرأ أولاً السياسة المراد الموافقة عليها. يحدث هذا لأنه لسبب أن بوليصة التأمين الصادرة تحتوي على أحرف صغيرة ويصعب فهم اللغة.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي (١) ما هي العواقب القانونية لتطبيق شرط قياسي في مراجعة قانونية إيجابية لسياسة التأمين. في فت. الحكمة التأمين على الحياة في غريسك؟ (٢) ما هي العواقب القانونية لتطبيق شرط قياسي في بوليصة تأمين المراجعة القانونية الإسلامية على نظام التأمين في حزب العمال. الخطة التأمين على الحياة في غريسك.

يستخدم هذا البحث البحوث القانونية التجريبية مع النهج القانوني الاجتماعي. يتم جمع البيانات بالوثائق والمقابلات مع وكالة المالك العام والعمل.

بناءً على نتائج الدراسة، يمكن الاستنتاج أنه بسبب التطبيق القانوني للشرط القياسي في بوليصة التأمين في فت. الحكمة التأمين على الحياة في غريسك وفقا للمتطلبات القانونية للاتفاق في القانون المدني بشكل عام، ولكن لنقل شرط المسؤولية لا تفي عنصر سبب قانوني والنتائج القانونية هي أنه يمكن إلغاء الاتفاق. وفي الوقت نفسه، إذا كان الأمر يتعلق بمبدأ حرية التعاقد المناسب. وفقًا للشريعة الإسلامية، فهي تتوافق مع أحكام اتفاقية الشريعة ولكنها لا تتوافق مع المتطلبات القانونية لاتفاقيات الشريعة والمبادئ المطبقة في اتفاقيات الشريعة. وبالتالي فإن الشرط المعياري هو اتفاق معطل. لا يتسبب الاتفاق المكسور في أي عواقب قانونية على الأطراف بحيث لا يمكن تنفيذ الاتفاقية.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Proses perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia saat ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah mengenai manajemen risiko. Risiko dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Risiko tersebut bisa berupa kondisi kesehatan yang menurun, aset yang merugi, atau bahkan kematian. Risiko yang terjadi di masa depan tidak dapat diprediksi secara tepat oleh manusia. Keadaan tersebut menimbulkan rasa tidak pasti, sehingga seiring dengan perkembangan zaman, manusia mulai memikirkan berbagai cara untuk menghadapi risiko tersebut. Salah satu cara untuk menghadapi risiko tersebut yaitu dengan menghindari, mengendalikan, menerima, mengalihkan, dan melimpahkan risiko yang akan terjadi kepada pihak penanggung, seperti perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi berdiri bertujuan untuk mengalihkan risiko yang dirasakan dan diderita oleh tertanggung lalu dialihkan kepada penanggung yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian. Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana .

Dalam perusahaan asuransi terdapat dua pihak yang terlibat yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah atau konsumen). Hubungan antara penanggung dan tertanggung tersebut terjadi karena adanya sebuah perjanjian yang telah mereka sepakati. Pada hakikatnya dalam membuat sebuah perjanjian kedua belah pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian tersebut asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, kesusilaan, paksaan, penipuan, kekhilafan, dan juga yang terpenting syarat sah perjanjian harus terpenuhi yaitu Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>2</sup> Dengan dipenuhinya unsur-unsur tersebut maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Selain perjanjian menurut KUH Perdata, dalam Islam juga diatur mengenai perjanjian syariah yang juga mempunyai prinsip-prinsip pembatasan yang harus dipenuhi ketika akan membuat suatu perjanjian. Prinsip pembatasan

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni: Bandung, 2000), h. 110.

dalam perjanjian syariah ditentukan berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Pembatasan tersebut terdiri dari hal yang diperjanjikan dan objek transaksi haruslah halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak mendzalimi satu sama lain, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur spekulatif atau perjudian (*maysir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis, dan tidak mengandung riba.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian yang terjadi antara perusahaan asuransi dan nasabah terikat oleh perjanjian yang tertuang dalam polis. Polis berisi tentang perjanjian atau kontrak konsumen yang dalam pembuatannya perjanjian tersebut sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi dan salah satu perusahaan asuransi yang memberlakukan klausula baku adalah PT. Prudential Life Assurance Gresik.

PT. Prudential Life Assurance di Gresik merupakan perusahaan yang didirikan oleh salah satu agen perusahaan asuransi yang telah berhasil dalam bisnis perasuransian. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat khususnya di kabupaten Gresik dapat dengan mudah memperoleh pelayanan dari PT. Prudential Life Assurance tanpa jauh-jauh ke Surabaya. Jumlah nasabah asuransi selama periode 2019 tercatat sejumlah 146 orang.

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 206.



Penyebab permasalahan yang terjadi di PT.Prudential Life Assurance Gresik selama periode tahun 2019 ini, 10% disebabkan karena faktor-faktor klaim tidak cair, pihak agen tiba-tiba menghilang, tidak diperolehnya kartu HS (Hospital and Surgical cover) yang disebabkan karena pada saat tahun 2019 terjadi pergantian vendor yang menangani bagian klaim dari medilum ke internasional sos sehingga banyak peserta yang tidak mendapatkan kartu HS. Sedangkan yang paling banyak terjadi sekitar 90% disebabkan karena nilai tunai yang didapatkan nasabah itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan oleh agen.

Permasalahan nilai tunai yang didapatkan nasabah tidak sesuai dengan seperti ketentuan yang telah disepakati di awal dengan agen disebabkan karena pada saat menjelaskan seringkali agen hanya menjelaskan ketentuan umumnya saja padahal di dalam polis terdapat klausul-klausul pengecualian yang sangat penting untuk dijelaskan kepada nasabah. Sedangkan dari pihak nasabah juga seringkali tidak membaca terlebih dahulu polis yang akan disetujuinya. Hal ini terjadi karena dengan alasan polis asuransi yang diterbitkan tersebut mempunyai huruf yang berukuran kecil dan bahasa yang sulit dimengerti.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan yang lebih sering terjadi di PT. Prudential Life Assurance Gresik yang diakibatkan oleh kurangnya penjelasan dari agen dan kurangnya pemahaman nasabah terhadap polis asuransi. Maka, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Akibat Hukum Pemberlakuan Klausula Baku dalam Polis Asuransi Perspektif KUH Perdata dan Perjanjian Syariah (Studi di PT. Prudential Life Assurance di Gresik)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum positif terhadap sistem asuransi PT. Prudential Life Assurance di Gresik?
2. Bagaimana akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum Islam terhadap sistem asuransi PT. Prudential Life Assurance di Gresik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum positif terhadap sistem asuransi PT. Prudential Life Assurance di Gresik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum Islam terhadap sistem asuransi PT. Prudential Life Assurance di Gresik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis terbagi dalam dua pandangan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya Hukum Bisnis Syariah

yang berkaitan dengan akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi perspektif hukum positif dan hukum Islam di PT. Prudential Life Assurance Gresik

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis yang pertama yaitu, sebagai tambahan ilmu pengetahuan, kemampuan, dalam melihat fenomena hukum di era sekarang sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmu di tengah-tengah masyarakat dan yang kedua yaitu, untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi perspektif hukum positif dan hukum Islam di PT. Prudential Life Assurance di Gresik

## E. Definisi Operasional

### 1. Klausula Baku

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 10 klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>4</sup> Jadi klausula baku yang dimaksud disini adalah perjanjian yang dibuat atau ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik yang dituangkan dalam polis asuransi dan selanjutnya diberikan kepada calon nasabah untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

## 2. Polis Asuransi

Polis asuransi adalah akta atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.<sup>5</sup> Jadi yang dimaksud polis di sini adalah polis asuransi yang berisi klausula-klausula baku telah di buat oleh PT. Prudential Life Assurance Gresik.

## 3. PT. Prudential Life Assurance Gresik

PT. Prudential Life Assurance merupakan salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Perusahaan tersebut mempunyai banyak cabang kantor pemasaran yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Salah satunya yaitu di Gresik yang diberinama PT. Bintang Muda Bersinar yang merupakan nama asli dari kantor cabang PT. Prudential Life Assurance di Gresik.

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 18.

<sup>5</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK/05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan dari berbagai uraian pembahasan dalam suatu penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang penelitian dalam judul penelitiannya, kemudian membuat rumusan masalah sesuai dengan latar belakang penelitian serta mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian. Bertujuan memaparkan atau menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti kepada pembaca.

**BAB II Tinjauan Pustaka** bab ini merupakan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang didalamnya memuat gambaran umum tentang klausula baku, asuransi, asuransi syariah, polis. Bertujuan sebagai bahasan analisa antara teori dengan permasalahan yang berada di lapangan yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

**BAB III Metode Penelitian** bab ini membahas metode penelitian dengan cara menjabarkan pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data serta metode uji keabsahan data. Bertujuan sebagai alat yang digunakan dalam penelitian dan bertujuan untuk memudahkan peneliti saat melakukan penelitian dilapangan atau tempat tujuan.

**BAB IV Pembahasan dan Analisis** bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemberlakuan klausula baku pada polis



asuransi perspektif hukum positif dan hukum Islam studi di PT. Life Assurance Gresik. Bertujuan sebagai hasil dari penelitian yang menjawab permasalahan yang diteliti.

**BAB V Penutup** bab ini merupakan bab terakhir, dalam bab ini merupakan bagian penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian. Kesimpulan diambil dari intisari hasil analisis terkait masalah yang diteliti. Bertujuan sebagai penjabar atau kesimpulan dari keseluruhan bab kepada pembaca yang berupa kesimpulan dan saran atas penelitian yang diteliti. Daftar pustaka merupakan sumber rujukan yang diambil dari buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya:

1. Skripsi Iva Maisaroh berjudul: *“Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/IX/2001 (Studi di PT. Takaful Kota Malang)”*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. Penelitian ini membahas mengenai faktor terjadinya penghentian atau penonaktifan polis asuransi secara sepihak oleh perusahaan asuransi terhadap peserta asuransi ketika peserta asuransi tidak membayar premi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati dalam polis asuransi serta bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut melalui pendekatan OJK dan Fatwa DSN-MUI tentang asuransi. Menghasilkan kesimpulan bahwa dalam praktik penghentian polis asuransi terhadap peserta perspektif Peraturan OJK Nomor 23/PJOK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21 DSN-MUI/2001 di PT. Takaful Keluarga Kota Malang, penghentian polis asuransi terhadap peserta dilakukan secara tertulis, dan untuk pengembalian premi atau dana yang telah dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan dilihat apakah produk asuransi yang telah diikuti

oleh peserta memiliki unsur tabungan atau investasi dan tidak memiliki unsur tabungan (*Tabarru'*).<sup>6</sup>

2. Skripsi Arif Priyo Pambudi berjudul: “*Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Uumu)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016. Penelitian ini membahas tentang kontrak baku pada polis asuransi syariah apakah kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi umum syariah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum polis asuransi umum syariah yang dikeluarkan perusahaan Takaful Umum, Bumida Syariah, Tripakarta syariah, Tugu Pratama Syariah, dan Mitra Syariah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, POJK Nomor 1/POJK.07/2013/ Pasal 22, dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014. Dari tujuh ketentuan yang dianalisis terhadap 5 polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi syariah tidak ditemukan klausula baku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.<sup>7</sup>
3. Skripsi Mustika Arlin berjudul: “*Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun*

---

<sup>6</sup> Iva Maisaroh, *Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/IX/2001 (Studi di PT. Takaful Kota Malang), Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

<sup>7</sup> Arif Priyo Pambudi, *Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Uumu), Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

*2014 Tentang Perasuransian (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang)*". Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017.

Penelitian ini membahas tentang perbandingan klausula baku dalam polis asuransi jiwa bersama Bumiputera sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Menghasilkan kesimpulan bahwa jika ditinjau dari pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 22 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, klausul-klausul yang terdapat dalam polis AJB Bumiputera msih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

4. Jurnal Dwi Fidhayanti berjudul: "*Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)*". Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014. Penelitian ini membahas tentang perjanjian baku dalam perbankan syariah dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian baku pada pembiayaan perbankan syariah bagi para pihak. Menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian baku telah dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan salah satu prinsip syariah yang ditetapkan pada produk penerimaan dan produk penyaluran dana pada perbankan syariah, yaitu keseimbangan. Perjanjian baku setelah dianalisis menurut prinsip syariah termasuk perjanjian yang fasid atau rusak karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun

---

<sup>8</sup> Mustika Arlin, *Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang)*, Skripsi, (Padang: Universitas Andalas, 2017).

terdapat satu prinsip yang tidak dipenuhi yang kemudian membuat perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. Perjanjian yang fasid tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.<sup>9</sup>

Berikut ini tabel perbedaan dan persamaan antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1 perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu**

NO	Nama / Institusi/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Iva Maisaroh, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.	Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/201 5 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN- MUI/IX/2001 (Studi di PT. Takaful Kota Malang)	Sama - sama mengangkat pembahasan mengenai polis asuransi	Membahas mengenai faktor terjadinya penghentian atau penonaktifan polis asuransi secara sepihak oleh perusahaan asuransi terhadap peserta asuransi ketika peserta asuransi tidak membayar premi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati dalam polis asuransi serta bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut melalui	Tentang akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam di PT. Prudential Life Assurance Gresik

<sup>9</sup> Dwi Fidayanti, *Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)*, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 6, No. 2, 2014.



				pendekatan OJK dan Fatwa DSN-MUI tentang asuransi.	
4.	Arif Priyo Pambudi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016	Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Umu)	Sama - sama mengangkat pembahasan mengenai polis asuransi	membahas tentang kontrak baku pada polis asuransi syariah apakah kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan asuransi umum syariah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan kosumen.	Tentang akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam di PT. Prudential Life Assurance Gresik
5.	Mustika Arlin, Universitas Andalas, 2017.	Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang)	Sama - sama mengangkat pembahasan mengenai polis asuransi	Membahas tentang perbandingan klausula baku dalam polis asuransi jiwa bersama Bumiputera sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.	Tentang akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam di PT. Prudential Life Assurance Gresik
6.	Dwi Fidayanti, Fakultas	Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah	Sama - sama mengangkat	Membahas tentang perjanjian baku dalam	Tentang akibat hukum pemberlakuan

	Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.	(Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah).	pembahasan mengenai polis asuransi	perbankan syariah dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian baku pada pembiayaan perbankan syariah bagi para pihak	n klausula baku dalam polis asuransi jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam di PT. Prudential Life Assurance Gresik
--	--	---	------------------------------------	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Perjanjian

#### a. Pengertian

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* yang mulanya berasal dari kata *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Van Due perjanjian adalah hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>11</sup>

Menurut Buku III Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1313 perjanjian adalah suatu perbuatan dimana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini, sebuah perjanjian menjadi

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), h. 3.

<sup>11</sup> Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 5.

sumber dari terjadinya perikatan tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata disebutkan bahwa perikatan itu lahir dari perjanjian dan undang-undang. Akibat hukum dari perjanjian yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Sedangkan akibat hukum dari perikatan yang lahir dikehendaki dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.<sup>12</sup>

Dari pengertian diatas, terdapat beberapa unsur yang termasuk dalam perjanjian yaitu hubungan hukum yang menyangkut kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi, memiliki tujuan yang akan dicapai, dapat berbentuk lisan maupun tulisan, terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian timbul atau terjadi karena adanya kata sepakat atau persetujuan kedua belah pihak. Kata sepakat terjadi karena adanya persesuaian kehendak diantara para pihak. Perjanjian dinamakan juga persetujuan dan/atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu.

#### **b. Asas-asas perjanjian**

Sejumlah prinsip atau asasa hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai landasan

---

<sup>12</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisis Kasus)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 115.

hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan.<sup>13</sup> Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Di dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas penting yaitu:

1) Asas kebebasan berkontrak

Menurut Salim HS asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi dan persyaratan dalam bentuk tertulis atau lisan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua dalam pasal tersebut memberikan pengertian kepada masyarakat

---

<sup>13</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 50

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Surabaya: Kencana Prenadmedia Group, 2008), h. 229.

bahwa kita diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja dan perjanjian tersebut mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>15</sup>

Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan sendiri klausula-klausula mengenai isi perjanjian, bentuk perjanjian lisan atau tulisan dan hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian tersebut. Hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>16</sup>

## 2) Asas konsensualisme

Konsensualisme berasal dari bahasa latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme adalah bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata syarat sah perjanjian terdiri dari kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dilihat dari salah satu syarat sah perjanjian tersebut yaitu kesepakatan yang berarti bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi

---

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 14.

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 13.

<sup>17</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni: Bandung, 2005), h. 15



cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tulisan dalam sebuah akta jika akan dijadikan sebagai alat bukti seperti perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungan dan sebagainya.<sup>18</sup>

### 3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki ikatan hukum yang bersifat penuh sama seperti undang-undang. Jadi apabila perjanjian sudah disepakati, para pihak wajib untuk melaksanakannya. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.<sup>19</sup>

### 4) Asas itikad baik

Pelaksanaan asas itikad baik harus sudah ada sejak fase prakontrak, dimana ketika para pihak saat melakukan negosiasi hingga tercapai kata sepakat dan saat fase pelaksanaan kontrak. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yang berarti memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan para pihak agar seimbang.

Dalam bahas Belanda itikad baik disebut dengan *te goeder trouw* yang diartikan sebagai kejujuran. Itikad baik dibedakan menjadi dua

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 227.

<sup>19</sup> Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017), h. 2.

macam yaitu itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>20</sup>

Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

#### 5) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan menurut Herlin Budiono merupakan asas yang bertujuan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata dengan mendasarkan pada pemikiran dan latar belakang individualisme pada suatu pihak dan di lain pihak pada cara pikir bangsa Indonesia. Asas keseimbangan dalam membuat perjanjian sangat penting agar terjadi persamaan hak dan kewajiban diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan demikian terjadi keselarasan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>21</sup>

#### c. Syarat Sah Perjanjian

Selain asas-asas perjanjian, agar perjanjian dianggap sah maka harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam Buku III KUH

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, (Sumur Bandung: Bandung, ), h. 56

<sup>21</sup> Herlien Budinono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenoatriatan*, (Bandunga: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 29

Perdata Pasal 1320. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat ditegaskan sebagai instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu perjanjian karena pasal tersebut menentukan adanya empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:<sup>22</sup>

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Menurut Subekti sepakat atau juga bisa disebut perizinan dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat “setuju” mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.<sup>23</sup> Dengan adanya kata sepakat dalam perjanjian, maka kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak. Para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Seseorang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada prinsipnya setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Namun demikian, undang-undang membatasi siapa-siapa yang dapat melakukan perbuatan hukum, sebab suatu perbuatan hukum baru dianggap sah apabila yang melakukan adalah cakap hukum. Orang yang cakap menurut hukum adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Alumni: Bandung, 2000), h. 110.

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 17.

Perdata adalah anak dibawah umur, orang dalam pengampuan, orang-orang perempuan.<sup>24</sup>

### 3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian yang dimaksud adalah objek perjanjian. Objek dalam suatu perjanjian dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada misalnya jenis, jumlah, dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:<sup>25</sup>

- a) Benda itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
- b) Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- c) Dapat ditentukan jenisnya
- d) Barang yang akan datang

### 4) Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum.

---

<sup>24</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 225

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2001), h. 80.

Menurut yurisprudensi yang dimaksud *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa* di dalam praktik, maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Artinya hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.<sup>26</sup>

Syarat sah yang pertama dan kedua merupakan syarat subyektif yang harus dipenuhi oleh subyek hukum yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akibat hukum yang terjadi jika syarat subyektif tidak dipenuhi yaitu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian dan apabila tidak dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah.

Sedangkan syarat ketigan dan keempat merupakan syarat obyektif yang harus dipenuhi oleh obyek hukum yang diperjanjikan. Akibat hukum yang terjadi jika syarat obyektif tidak dipenuhi yaitu batal demi hukum sejak perjanjian tersebut dibuat dianggap tidak pernah ada karena tidak mungkin mencapai tujuan, atau walaupun mencapai tujuan, pencapaian itu tidak diakui, tidak dibenarkan karena melanggar undang-undang. Kebatalan tersebut dimohonkan kepada dan melalui penetapan pengadilan yang berwenang.<sup>27</sup>

Apabila suatu perjanjian memenuhi syarat-syarat sah Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat-syarat sah di luar pasal tersebut, akibat hukumnya adalah

---

<sup>26</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, h. 81.

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010), h. 233.



berlaku ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari kata "berlaku sebagai undang-undang" adalah bahwa perjanjian yang memenuhi syarat sah, kekuatan mengikat, dan berlakunya sama seperti pada undang-undang. Kekuatan mengikat artinya setiap pihak wajib melaksanakan perjanjian sama seperti melaksanakan undang-undang. Apabila tidak dilaksanakan, pihak yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>28</sup>

#### **d. Jenis-Jenis Perjanjian**

Dalam dunia bisnis, perjanjian atau kontrak dibagi menjadi dua yaitu kontrak komersial dan kontrak konsumen:

##### **1) Kontrak komersial**

Kontrak komersial merupakan perjanjian yang para pihaknya cenderung memiliki posisi yang sama sederajat dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ridwan Kairandy bahwa dimensi kontrak komersial lebih menekankan pada aspek penghargaan terhadap kemitraan dan kelangsungan bisnis. Dimensi kontrak komersial menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pelaku bisnis. Keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak komersial dapat dilihat dengan diterimanya prinsip-prinsip atau

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, h. 231.

asas-asas perjanjian yang bersifat universal, seperti itikad baik, transaksi yang adil dan jujur dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis, sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak diserasikan melalui mekanisme pembagian hak dan kewajiban berdasarkan asas proporsional, dari para pihak dalam kontrak.<sup>29</sup>

Terjadinya keseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak komersial, dapat dilihat dari proses negosiasi (pra kontrak) diantara para pihak. Negosiasi bertujuan untuk menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar. Jika para pihak sepakat tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah naskah kontraktual. Sebaliknya jika para tidak sepakat tentang isi perjanjian, maka perjanjian tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam kontrak komersial, keberadaan asas keseimbangan dalam berkontrak eksistensinya cukup kuat, karena jika isi kontrak tidak seimbang atau berat sebelah, maka lawan kontrak tidak akan pernah mau menerima klausul-klausul perjanjian. Asas kesimbangan yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak inilah yang menjadi sarana perlindungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h. 3

## 2) Kontrak konsumen

Kontrak konsumen merupakan perjanjian yang pada umumnya posisi para pihaknya memiliki posisi tawar yang tidak sama atau tidak seimbang, dimana pihak perusahaan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dari posisi tawar nasabah. Posisi tawar yang tidak seimbang ini tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk membuat klausul-klausul yang menguntungkan dirinya. Sementara pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah, dalam hal ini nasabah tidak ada pilihan lain kecuali menerima (*take it*) atau menolak (*leave it*) klausula baku tersebut karena tidak dimungkinkan juga terjadi negosiasi atau tawar-menawar antara perusahaan asuransi dan nasabah. Bahkan tidak jarang asas keseimbangan sering diabaikan oleh para pihak yang mengadakan kontrak konsumen.<sup>30</sup>

## 2. Perjanjian syariah

### a. Pengertian

Perjanjian syariah sering disebut dengan akad. Kata akad berasal dari Bahasa Arab *Al-'Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Menurut terminologi akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) *kaful* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Jonneri Bukit, dkk, *Eksistensi Asas Keseimbangan Pada kontrak Konsumen di Indonesia*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 14, No. 28, Januari 2019, h. 2

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Kencana: Jakarta, 2008), h. 50.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yang mengutip definisi yang kemukakan Al-Sanhury akad adalah perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>33</sup>

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.<sup>34</sup> Pengertian diatas memperlihatkan bahwa pertama akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat huku, kedua akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain, ketiga tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasarkan kesediaan masing-masing dan mengikat bagi pihak-pihak

---

<sup>32</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Kencana: Jakarta, 2007), h. 11

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Universitas Islam Indonesia Press: Yogyakarta, 2000), h. 65

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

berdasarkan hukum syara' yaitu hak dan kewajiban yang ada dalam akad tersebut.

## **b. Asas-Asas Akad**

### 1) Asas kebebasan berkontrak ( مبدع الحرية التعاقد )

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian syariah, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad tanpa adanya unsur paksaan (*al-ikrah*), kekhilafan, dan penipuan. Menurut Az-Zarqa kebebasan berkontrak meliputi:<sup>35</sup>

- a. Kebebasan terikat untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- b. Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama, artinya bahwa tidak terikat pada perikatan bernama yang sudah ada. Boleh membuat perikatan atau perjanjian baru.
- c. Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian.

Dalam hukum Islam dijelaskan pula batasan-batasann yang harus ada dalam asas kebebasan berkontrak misalnya adanya perbedaan fuqaha tentang asas ini, dimana kebebasan untuk membuat perjanjian dan menentukan syarat-syarat di dalamnya sesuai dengan kesepakatan di antara pihak telah menjadi perbedaan para ahli fuqaha, secara umum terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama tidak mengakui asas kebebasan berkontrak, ini diwakili oleh ulama-ulama Zahiri khususnya

<sup>35</sup> Ade Candra Kusuma, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam*, *Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor 4, Desember 2006.



Ibn Hazm. Kelompok kedua mengakui asas kebebasan berkontrak, ini diwakili oleh ulama-ulama Hanabilah, khususnya Ibn Taimiyah.<sup>36</sup>

Dari perbedaan di atas, jika dipahami dalam konteks batasan asas ini, menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam Islam bukan bersifat mutlak, tetapi terbatas. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan batasan menurut hukum positif Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah bahwa ada beberapa pembatasan yang diberikan terhadap asas ini yang membuatnya tidak tak terbatas yaitu:<sup>37</sup>

- a) Perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus (taradli) atau sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' (4): 29. Ayat ini mensyaratkan adanya rela atau sepakat dalam perjanjian, atau kerelaan hati pihak yang membuat perjanjian.
- b) Kebebasan mengadakan perjanjian harus dibatasi oleh kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian. Artinya, menurut hukum Islam bahwa seseorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian.
- c) Para pihak tidak bebas membuat perjanjian terhadap obyek yang dilarang oleh syara'.

---

<sup>36</sup> Ubaidillah Muayyad, *Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian Islam*, 'Anil Islam, Vo. 8 Nomor 1, Juni 2015, h. 18

<sup>37</sup> Ade Candra Kusuma, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam*, *Hukum Islam*, Vol. 6 Nomor 4, Desember 2006.

- d) Semua perjanjian harus terhindar dari unsur judi dan riba. Tentang hal ini, banyak sekali ketentuan syara' yang menerangkannya, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, maupun sunnah.
- e) Setiap perjanjian harus mengupayakan terwujudnya keadilan dan menjauhi kezaliman.
- f) Peranan pemerintah untuk mengawasi dan mengatur setiap perjanjian, guna menegakkan kebajikan atau kemaslahatan masyarakat. Operasional asas kebebasan berkontrak misalnya dapat kita lihat dalam perasuransian. Pada dasarnya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuannya bila para pihak mempunyai bergaining position yang seimbang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, operasional perjanjian khususnya dunia perasuransianl misalnya, dimana salah satu pihak memiliki bergaining position yang lebih kuat dari pihak yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain tanpa adanya negosiasi/kompromi.

Jadi, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perjanjian tersebut boleh dilaksanakan.

Menurut Faturrahman Djamil bahwa, "Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama." Dalam QS.al-Maidah (5): 1 disebutkan, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian".<sup>38</sup>

Dalam hadis-hadis terdapat pula banyak contoh Rasulullah saw menerapkan asas kebebasan berkontrak. Hadis Jabir yang di riwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya menjelaskan bahwa Jabir telah menjual untanya kepada Rasulullah saw dengan memasukkan ke dalam perjanjian jual beli tersebut syarat bahwa ia dapat memanfaatkan unta yang sudah dijualnya kepada Rasul untuk pulang ke Madinah. Memang di sini ulama berbeda pendapat dimana ada yang menyatakan bahwa pemanfaatan oleh Jabir itu adalah tabarru' dari Rasulullah saw sementara ulama yang lain menyatakannya sebagai syarat yang dimasukkan dalam akad jual beli.<sup>39</sup>

## 2) Asas konsensualisme (مبدع الرداعية)

Asas ini meyakinkan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus ada dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak. Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

<sup>38</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 249.

<sup>39</sup> Ubaidillah Muayyad, *Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian Islam*, 'Anil Islam, Vo. 8 Nomor 1, Juni 2015, h. 20

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Asas ini terdapat juga dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan al-Baihaqi yang artinya: ”Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (rida)”.<sup>40</sup>

### 3) Asas kesamaan (مساواة)

Asas *musawwah* adalah kesamaan atau kesederajatan para pihak yang melakukan akad atau kontrak syariah.<sup>41</sup> Dalam kehidupan sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu antara manusia satu dengan manusia yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dan kelebihan yang dimilikinya. Ketika melakukan kontrak para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya harus berdasarkan pada asas kesamaan. Tidak diperbolehkan terjadi kedzaliman, membedakan warna kulit, ras, suku, dan agama. Dalam QS. al- Hujurat (49): 13 disebutkan yang artinya “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-

<sup>40</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 250.

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku suapaya kamu saling mengenal”.

#### 4) Asas Keadilan (الادلة)

Asas keadilan yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah tidak ada yang terdzlimi. Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya ”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al-A’raf (7): 29 yang artinya “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.<sup>42</sup>

#### c. Syarat dan Rukun

Dalam hukum Islam terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syaratnya. Syarat akad ada empat macam yaitu:<sup>43</sup>

##### 1) Syarat terbentuknya akad (*Syuruth Al- In’iqad*)

Syarat terjadinya akad dibagi menjadi dua yaitu *pertama* syarat umum adalah rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti

<sup>42</sup> Ratna Trimorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, La-Riba*, Volume II Nomor 1, Juli 2008

<sup>43</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 53



orang yang berakat, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh syara', *kedua* syarat khusus yaitu syarat-syarat yang harus ada pada bagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah dan keharusan penyerahan barang atau objek akad.

2) Syarat keabsahan akad (*Syuruth Ash-Shihah*)

Menurut imam Hanafi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad apabila terhindar dari enam hal yaitu:

- a) *Al-jahalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasi, waktu pembayaran, atau lamanya opsi dan penanggung jawab).
- b) *Al- Ikhah* (keterpaksaan)
- c) *Attauqid* (pembatasan waktu)
- d) *Al –Gharar* (ada unsure kemadharatan)
- e) *Al- Syarthu Al Fasid* (syarat-syarat rusak, seperti pemeberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*Syuruthan Nafadz*)

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakun ya sebuah akad yaitu:

- a) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan
- b) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

#### 4) Syarat mengikatnya akad (Syuruth Al-Luzum).

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam Ghak Khiyar . Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk mnelanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan.

Menurut ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat antara lain:<sup>44</sup>

- a) Para pihak yang membuat akad (*al- aqidan*)
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul – ‘aqd*)
- c) Objek akad (*mahallul – al ‘aqd*)
- d) Tujuan akad (*maudhu’ – ‘aqd*).

### 3. Klausula Baku

#### a. Pengertian

Klausula baku atau biasa disebut dengan istilah klausul eksemisi, kalusul eksenorasi, *onredejelijk bezwarend* (Belanda), *unreasonably* (Inggris), *exemption clause* (Inggris), *exculpatory clause* (Amerika),<sup>45</sup> perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang didalamnya sudah dibuat terlebih dahulu oleh pelaku usaha, sedangkan pihak konsumen tidak turut serta dalam pembuatan perjanjiannya. Dikatakan bersifat baku karena, baik perjanjian maupun klausul tersebut tidak dapat dan tidak dimungkinkan dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95.

<sup>45</sup> <https://www.slideserve.com/enan/klausula-baku>, diakses tanggal 9 Maret 2019.

Kedudukan klausula baku dalam hukum menjadi perdebatan pendapat karena kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tidak dapat dilakukan secara bebas seperti perjanjian yang dilakukan secara langsung. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:<sup>46</sup>

Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian.

Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang mendatangi perjanjian, bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membutuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengatakan bahwa perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatanganinya, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para

---

<sup>46</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 117.

pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam penyusunan perjanjian ini, pelaku usaha mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan konsumen berada di kedudukan yang lebih rendah. Keadaan yang tidak seimbang ini mengakibatkan pihak yang berada di posisi lebih rendah tidak bisa merasa bebas untuk menentukan apa mereka inginkan dalam perjanjian dan pihak yang berada di posisi lebih tinggi biasanya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuat klausula-klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi kewajibannya.<sup>47</sup>

Untuk menghadapi ketidak seimbangan konsumen dari hal-hal yang merugikan tersebut, maka dibentuklah satu cabang baru ilmu hukum yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar menawar para pihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yaitu setiap aturan atau

---

<sup>47</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 96

ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pengaturan klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih rinci diatur dalam Pasal 18 yang secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha ketika akan mencantumkan klausula baku dalam perjanjian, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila mengalihkan tanggungjawab, pelaku usaha dilarang untuk tidak menerima kembali barang yang sudah dijualnya dan tidak mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagaimana pembayaran atas barang tersebut, dan lain-lain.
- 2) Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, jika terjadi pelanggaran maka menurut Pasal 18 ayat (3) menyatakan batal demi hukum, artinya klausula baku yang telah dibuat secara sepihak itu akan

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



dianggap tidak ada karena belum mempunyai kekuatan hukum. Hal ini merupakan penegasan dari adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Ini berarti perjanjian yang memuat klausula baku dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dianggap tidak pernah ada dan mengikat para pihak, pelaku usaha, dan konsumen yang melaksanakan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa tersebut. Atas kebatalan demi hukum dari klausula baku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4) Undang-undang perlindungan konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen.<sup>49</sup>

Selain Pasal 18, terdapat juga pasal yang mengatur tentang sanksi pelanggaran apabila tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 18 yaitu berupa ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK ayat (1) yaitu, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

---

<sup>49</sup> Muhamad Hasan Muaziz dan Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak", *Law Reform*, Vol 11, No.1, 2015, h. 78.

## b. Jenis – jenis

Menurut Mariam Darus Badruzaman klausula baku atau perjanjian baku dibagi menjadi empat jenis:<sup>50</sup>

- 1) Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini adalah pelaku usaha yang lazimnya memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan konsumen
- 2) Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihaknya terdiri dari majikan dan buruh. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi seperti perjanjian buruh kolektif.
- 3) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian dalam bidang agraria yaitu formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 agustus 1977 No. 104/Dja/1977 berupa antara lain akta jual beli.
- 4) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advikad adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang

---

<sup>50</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2003), h. 156.

minta bantuan notaris atau advokad yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis perjanjian ini disebut *concrat model*.

Mariam Darus Bdrulzaman menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan asas kebebasan berkontrakyang bertanggung jawab, terlebih lagi ditinjau dari assa-asas hukum nasional dimana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Dalam perjanjian standar, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukan. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Menurutnya, perjanjian standar ini tidka boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.<sup>51</sup>

Menurut Salim HS jika dilihat dari obyeknya jenis-jenis kontrak yang telah dibakukan terdiri dari:<sup>52</sup>

- 1) Kontrak yang dikenal dalam bidang pertambangan umum dan minyak gas dan bumi, seperti kontrak baku pada kontrak karya, kontrak *production sharing*, perjanjian karya pengusaha batu bara, kontrak bantuan teknis, dan lain-lain.
- 2) Kontrak baku yang dikenal dalam praktek bisnis. Seperti kontrak baku dalam perjanjian *leasing*, beli sewa, *franchise*, dan lain-lain

---

<sup>51</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Alumni: Bandung, 2005), h. 54

<sup>52</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, h. 157.

- 3) Kontrak baku yang dikenal dalam bidang perbankan seperti perjanjian kredit bank, perjanjian bagi hasil pada bank syariah
- 4) Kontrak baku yang dikenal dalam perjanjian pembiayaan non-bank seperti perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil pada perusahaan modal ventura, perjanjian pembiayaan konsumen.
- 5) Kontrak baku yang dikenal dalam bidang asuransi, seperti perjanjian asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi.

Selain itu juga dikenal perjanjian baku dalam pembebanan jaminan, seperti perjanjian pembebanan jaminan hak tanggungan, fidusia, dan gadai. Perjanjian ini telah dibakukan oleh pemerintah dan lembaga pengadaian.

## 2. Asuransi

### a. Pengertian

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda “*Verzekering atau Assurantie*” yang terdiri dari kata “*assurandeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Dalam bahasa Inggris disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh Bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “*pertanggungan*”.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 276.

Menurut Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *encyclopedia Britanica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak jelas diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok. Sedangkan menurut Abbas Salim asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti.<sup>54</sup>

Peraturan tentang peraturan perasuransian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Ruang lingkup yang dibahas yaitu tentang tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, asuransi jiwa, dan bunga cagak hidup. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

---

<sup>54</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 1.



tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>55</sup>

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan asuransi adalah suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (nasabah) yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian asuransi, dimana tertanggung memebayarkan premi kepada penanggung setiap bulan dengan jumlah yang telah disepakati guna sesuatu yang akan terjadi dikemudian hari.

#### **b. Jenis-Jenis**

Pembagian asuransi di bagi menjadi empat jenis yang kemudian bisa dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pertama asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang kemudian dioperasikan menjadi asuransi jiwa, kedua asuransi kerugian dan harta benda yang kemudian dioperasikan menjadi asuransi kerugian.

##### **1) Asuransi jiwa**

Asuransi jiwa adalah pengalihan atau pelimpahan risiko atas kerugian oleh tertanggung kepada penanggung. Risiko yang dilimpahkan yaitu berupa kerugian keuangan akibat hilangnya jiwa seseorang atau karena mencapai usia lanjut sehingga tidak produktif lagi. Pengaturan mengenai asuransi jiwa terdapat dalam KUHD BUKU 1 Bab X Pasal 302 sampai 308. Asuransi jiwa terdiri dari:<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>56</sup> Noor Fuad, dkk, *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, (Asosuasu Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, 2010), <https://id.scribd.com/doc/30880145/dasar-dasar-asuransi-jiwa-dan-asuransi-kesehatan>, diakses tanggal 9 Maret 2019

a) Asuransi jiwa berjangka (*Term Life*)

Yaitu asuransi jiwa yang memberikan manfaat jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransinya. Ciri khas asuransi jiwa berjangka terletak pada proteksi maksimum dengan preminya yang relatif rendah seperti calon pemegang polis yang ingin melindungi masa depan anaknya.

b) Asuransi jiwa seumur hidup (*Whole Life*)

Yaitu asuransi jiwa yang memberikan manfaat seumur hidup kepada tertanggung dan juga asuransi ini mengandung unsur tabungan yang akan semakin membesar seiring dengan besarnya pembayaran premi yang diterima oleh penanggung seperti calon pemegang polis yang ingin melindungi jiwa sekaligus ingin mendapatkan dana tabungan yang bisa dipakai jika dalam keadaan darurat.

c) Asuransi jiwa dwiguna (*Endowment*)

Yaitu asuransi jiwa yang memberikan manfaat kepada ahli waris yang ditunjuk oleh tertanggung apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontraknya, atau memberikan uang pertanggungan jika tertanggung masih hidup.

2) Asuransi kesehatan

Asuransi kesehatan adalah memeralihkan risiko biaya sakit dari tertanggung kepada penanggung untuk memberikan biaya atau

pelayanan perawatan kesehatan kepada tertanggung.<sup>57</sup> Memeralihkan risiko biaya sakit dari tertanggung kepada penanggung dilakukan dengan cara tertanggung harus membayarkan sejumlah uang yang disebut dengan premi kepada penanggung atau perusahaan asuransi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk obat, kamar inap, dan lain-lain.

Ada dua jenis asuransi kesehatan yaitu pertama santunan biaya pengobatan yang terdiri dari pemabayaran rumah sakit, biaya bedah atau operasi dan kuitansi dokter serta baiaya pengobatan lain yang terkait sepanjang manfaat tersebut tertuang dalam polis, kedua santunan pendapatan karena cacat yaitu diberikan dengan cara perusahaan asuransi memberikan pemasukan tertentu sepanjang tertanggung tidak dapat bekerja lagi karena cacat.<sup>58</sup>

Asuransi kesehatan memberikan dua manfaat program yang ditawarkan yaitu pertama program utama rawat inap yang terdiri dari biaya rawat inap rumah sakit meliputi kamar, jasa dokter, obat-obatan, laboratorium, penunjang diagnosis dan pembedahan dan kedua program tambahan yang terdiri dari rawat jalan, gigi, melahirkan, dan kacamata. Besarnya biaya yang ditanggung biasanya ditentukan berdasarkan limit maksimum untuk masing-masing komponen per kunjungan atau per tahun dan frekuensi maksimum kunjungan dalam

---

<sup>57</sup> Arif Suryono, "Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992", *Dinamika Hukum*, 9 (3 September 2009), h. 102.

<sup>58</sup> Maria A Wikantari, "Asuransi Jiwa: Teori dan Tantangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia", (Universitas Indraprasta PGRI), h. 28.

satu tahun. Untuk biaya rawat jalan, gigi, melahirkan, dan kacamata biasanya tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi perorangan.<sup>59</sup>

### 3) Asuransi harta benda

Asuransi harta benda adalah asuransi khusus yang bergerak dalam bidang jasa perlindungan terhadap rumah beserta isinya, bangunan komersil dan industri, alat-alat, furnitur, barang inventaris dan lain-lain. Asuransi harta benda ada dua yaitu langsung seperti hilang, dicuri, dirusak dan tidak langsung seperti sewa rumah, hilangnya pendapatan dan menyewakan dan hilangnya keuntungan.

### 4) Asuransi kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti seperti kebakaran, penipuan, dan lain-lain.

## c. Polis Asuransi

### 1) Pengertian

Polis menurut pengertian umum adalah akta tertulis yang berisi syarat dan ketentuan yang menyatakan telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>60</sup> Di dalam surat tersebut terdapat klausul-klausul mengenai hal-hal yang diperjanjikan antara kedua belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan lain-lain.

<sup>59</sup> Maria A Wikantari, "Asuransi Jiwa: Teori dan Tantangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia", h. 30.

<sup>60</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, h. 3.

Setiap polis mempunyai kegunaan masing-masing sesuai apa yang dibutuhkan oleh nasabah atau tertanggung misalnya polis asuransi jiwa. Isi yang terdapat dalam polis asuransi jiwa dan polis lainnya berbeda-beda di mana polis asuransi jiwa diatur dalam Pasal 304 KUHD dan isi polis pada umumnya diatur dalam Pasal 256 KUHD.

## 2) Fungsi polis

Dalam Pasal 255 KUHD dijelaskan bahwa “Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis”. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 Pasal 19 ayat 1 juga dijelaskan bahwa “Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apa pun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya”. Berdasarkan ketentuan dua pasal di atas, maka dapat dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang sulit dipahami yang mengakibatkan perbedaan penafsiran antara tertanggung dan penanggung.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, h. 76



### 3) Isi Polis

Menurut ketentuan Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali polis asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus yaitu:<sup>62</sup>

- a) Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
- b) Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga
- c) Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
- d) Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan)
- e) Bahaya-bahaya atau *evenemen* yang ditanggung oleh penanggung
- f) Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
- g) Premi asuransi
- h) Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *Banker's Clause* jika terjadi peristiwa (*evenemen*) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Menurut Pasal 304 KUHD polis asuransi jiwa memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a) Harus diadakan asuransi

Hari dan tanggal dituutpnya pertanggungan itu perlu disebutkan dalam polis asuransi jiwa untuk mengetahui kapan mulainya masa

<sup>62</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2006), h. 197.

pertanggungan dan dalam jangka waktu mana risiko menjadi beban penanggung.

b) Nama tertanggung

Nama si tertanggung adalah nama orang yang berhak menerima sejumlah uang tertentu dari si penanggung atas ganti rugi apabila terjadi bencana dan orang yang wajib membayar polis. Dalam asuransi jiwa ada yang dinamakan penikmat yaitu orang yang berhak menerima sejumlah uang dari penanggung apabila tertanggung meninggal dunia atau karena orang tersebut merupakan ahli warisnya.

c) Nama orang yang jiwanya diasuransikan

Objek dari adanya asuransi jiwa adalah jiwa dan badan manusia yang menjadi satu kesatuan. Orang yang punya badan itu mempunyai naman yang jiwanya diasuransikan, baik sebagai tertanggung atau pihak ketiga yang berkepentingan. Namanya itu harus dicantumkan dalam polis. Dalam hal ini, tertanggung dan orang yang jiwanya diasuransikan itu berberbeda.

d) Saat mulai dan berakhirnya bahaya evenemen

Saat mulai dan berakhirnya suatu peristiwa atau *evenemen* merupakan waktu berlaku asuransi, artinya dalam jangka waktu itu risiko menjadi beban penanggung, misalnya pertanggungan jiwa dimulai pada tanggal 1 Mei 2000 sampai 1 Juni 2010 yaitu masa pertanggungan 10 tahun. Apabila dalam jangka waktu itu terjadi

evenemen, maka penanggung berkewajiban membayar santuan kepada tertanggung atau orang yang ditunjuk sebagai penikmat.

e) Jumlah asuransi

Jumlah uang asuransi adalah suatu jumlah uang yang sudah diperjanjikan pada saat sudah ditutupnya pertanggungan sebagai total jumlah yang harus dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung bila terjadi bencana. Bencana dalam asuransi jiwa ada dua yaitu matinya tertanggung dan lampaunya tenggang waktu masa penangungan meskipun tertanggung belum mati.

f) Premi asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan tertanggung kepada penanggung setiap bulan selama jangka waktu tertentu selama asuransi masih berjalan. Besarnya jumlah premi asuransi tergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat dimulainya perjanjian.

#### 4) Jenis klausul dalam polis asuransi

Jenis-jenis klausul dalam asuransi ditentukan berdasarkan sifat objek asuransi, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausul-klausul dalam polis tersebut terdiri dari:<sup>64</sup>

a) Klausula *premier risque*

Klausula ini menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian dibawah nilai benda, maka penanggung akan membayar ganti rugi

<sup>64</sup>Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, h. 78.

seluruhnya sampai jumlah maksimum yang diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.

b) Klausula *all risk*

Klausula ini menyatakan bahwa penanggung memikul segala risiko atau benda yang diasuransikan. Hal ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).

c) Klausula *total loss only*

Klausula ini menyatakan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan atau total atas benda yang diasuransikan

d) Klausula sudah diketahui (*all seen*)

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

e) Klausula renunsani (*renunciation*)

Klausula ini menyatakan bahwa penanggung tidak akan menggugat tertanggung karena alasan Pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut diberlakukan dengan jujur dan itikad baik dan sesuai kebiasaan. Tetapi jika tertanggung tidak

memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung apabila terjadi bencana maka penanggung tidak akan mengajukan Pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.

f) Klausula *free particular average*

Klausula ini menyatakan bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan akibat peristiwa khusus di laut (*particular average*) seperti yang ditentukan dalam Pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti rugi yang diklaim oleh tertanggung yang timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan dari klausula FPA.

g) Klausula *riot, strike, dan civil commotion (rsc)*

*Riot* (kerusakan) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai huru-hura.

*Strike* (pemogokan) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari



pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan.

*Civil commotion* (hura-hura) adalah keadaan disuatu kota dimana sejumlah besar masa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan atau pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum dikota tersebut selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau kejadian tersebut.

h) Klausula Bank (*Banker's Clause*)

Klausula bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak bank dimana dalam polis ini menyatakan dengan tegas bahwa pihak bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara debitur dan kreditur dimana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan bank, sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam polis.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>65</sup> Jenis penelitian ini dilakukan dengan mendatangi beberapa informan sebagai sumber data untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dan optimal, serta kemudian dianalisa dengan teori yang berkaitan. Pada penelitian yuridis empiris ini peneliti akan melakukan penelitian di PT Prudential Life Assurance Gresik dengan melihat fakta dilapangan yang ada yakni terhadap adanya kerugian yang diderita nasabah yang diakibatkan oleh pencantuman klausula baku dalam polis asuransi jiwa di PT Prudential Life Assurance Gresik.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>66</sup> Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke

---

<sup>65</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), h. 51.

obyeknya yaitu mengetahui tentang akibat hukum dari adanya pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi jiwa di PT. Prudential Life Assurance Gresik.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian untuk mengambil data dilakukan di PT. Prudential Life Assurance Gresik Jalan Kalimantan Nomor 74 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Peneliti memilih tempat di PT. Prudential Life Assurance Gresik karena peneliti ingin mengetahui akibat yang ditimbulkan dari adanya pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber yang pertama.<sup>67</sup> Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak terkait, dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada kepala general owner agency PT. Prudential Life Assurance Gresik dan kepada para nasabah.

#### **2. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder yakni data yang dijadikan sebagai bahan pendukung dari penulisan serta hasil penelitian. Dimana data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indoensia Press), h. 12

perundang-undangan.<sup>68</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan melihat literatur berupa buku-buku tentang perjanjian, perjanjian syariah, klausula baku, asuransi, dan kitab undang-undang hukum perdata.

## E. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).<sup>69</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin dengan tujuan agar segala bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan draf pertanyaan serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak terikat guna mendapatkan jawaban dari narasumber lebih lengkap dan dapat mendetail pada permasalahan penelitian. Dalam hal ini, pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai akibat hukum pemberlakuan klausula baku yang ada dalam polis asuransi kepada kepala general agency owner PT. Prudential Life Assurance Gresik dan para nasabah.

---

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>69</sup> Mohammad Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 193.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual sesuai dengan kajian pokok penelitian. Jadi metode dokumentasi dalam penelitian dipergunakan untuk memperoleh data sekunder melalui dokumen yang berkaitan.

### F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Edit (*editing*)

Edit yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder.<sup>70</sup>

Peneliti melakukan penegeditan dari penggalian data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan, begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah tidak semua dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit

---

<sup>70</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 45.



tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

## 2. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data-data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti. Dalam pengklasifikasian data, peneliti bertujuan untuk mengklasifikasikan data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada para pihak di PT. Prudential Life Assurance Gresik, kemudian di kelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar membuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 3. Pemeriksaan Data (*verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah pemeriksaan data (*verifying*) yaitu mengecek kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara serai dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti.<sup>71</sup> Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah

---

<sup>71</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104

terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti yaitu, dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak.

#### **4. Analisis Data (*analyzing*)**

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku-buku, undang-undang dan lain-lain. Dari beberapa data tersebut setelah di edit, di klasifikasi, dan di periksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai diharapkan oleh peneliti.

#### **5. Kesimpulan**

Setelah proses analisis data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkansuatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Sejarah

PT. Bintang muda bersinar adalah salah satu perusahaan pemasaran asuransi yang menawarkan produk-produk asuransi PT. Prudential Life Assurance. Perusahaan tersebut merupakan pengembangan dari kantor sebelumnya yaitu Prudential Gresik Skystar GS 2 yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1, Kebomas Gresik. Dilakukan sebuah pengembangan karena dilihat dari semakin banyaknya nasabah dan juga agen asuransi yang semakin bertambah setiap harinya, selain itu juga terdapat ketidak samaan sistem yang menurut salah satu pegawai disana yaitu bapak Zul Bahroin yang bertentangan dengan visi misi yang ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu pada bulan Novemver tahun 2017 atas kerjasama antara bapak Zul Bahroin dan teman-temannya maka di dirikanlah PT. Bintang Muda Bersinar yang berada di Jalan Kalimantan No. 74 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang sumber daya manusia yang membimbing dan mencetak agen diperusahaan agar menjadi agen pemasar produk asuransi yang handal. PT. Bintang Muda Bersinar dalam menjalankan perusahaanya bekerja sama dengan Prudential Life Assurance untuk menawarkan produk-produknya. Tujuan didirikanya PT. Bintang Muda Bersinar adalah untuk mempermudah masyarakat,

mempermudah agen, dan mempermudah dalam menjalankan sistem yang ada.<sup>72</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi PT. Bintang Muda Bersinar yaitu Menjadi perusahaan pemasaran asuransi terbaik di Jawa Timur. Sedangkan Misi PT. Bintang Muda Bersinar yaitu:<sup>73</sup>

- a. Memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah
- b. Memberikan fasilitas terbaik untuk tenaga pemasar yang ingin mengembangkan karirnya sebagai pembisnis asuransi
- c. Mencetak banyak tenaga pemasar unggul yang berkualitas dan berkompeten dalam bidng asuransi.

## 3. Struktur Organisasi

PT. Bintang Muda Bersinar memiliki struktur organisasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda disetiap kedudukannya. Struktur organisasi yang terdapat di PT. Bintang Muda Bersinar tidak begitu banyak karena PT. Bintang Muda Bersinar hanyalah sebagai kantor pemasaran. Oleh karena itu, struktur yang terdapat didalamnya yaitu Direktur bertugas untuk memimpin perusahaan dengan menertibkan kebijakan-kebijakan perusahaan serta meilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan. Bagian komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan. Serta bagian administrasi bertugas untuk


---

<sup>72</sup> Zul Bahroin, *Wawancara*, (Gresik, 31 Juli 2019)

<sup>73</sup> Zul Bahroin, *Wawancara*, (Gresik, 31 Juli 2019)

mecatut berkas-berkas nasabah yang mengalami perubahan polis, berakhirnya polis dan lain sebagainya.<sup>74</sup>

**Tabel 4.1 Tentang Struktur Organisasi**



## B. Paparan Data

### 1. Pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi di PT. Prudential Life Assurance Gresik

Para pihak yang akan mendaftarkan diri sebagai nasabah pendaftaranya bisa dilakukan melalui perantara agen yang sudah bekerja sama dengan perusahaan. Selanjutnya agen tersebut menawarkan dan menjelaskan kepada calon nasabah produk-produk asuransi apa saja yang ada. Jika nasabah sudah menentukan produk asuransi yang dipilih kemudian nasabah di persilahkan untuk mengisi formulir yang berisi biodata seperti nama lengkap, jenis

<sup>74</sup> Azifatun Nihlah, *Wawancara*, (Gresik, 1 Agustus 2019)



asuransi yang dipilih oleh calon nasabah, uang pertanggungan, mata uang yang digunakan dalam polis, jenis dan besar premi, tanggal mulai dan akhir pembayaran premi, tanggal akhir pengenaan biaya administrasi, dan tanggal rujukan pembayaran premi. Calon nasabah diberi jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak formulir tersebut diterima untuk dipelajari lagi ketentuan-ketentuan apa saja yang ada dalam polis tersebut. Dalam jangka waktu 14 hari kerja tersebut jika tidak ada masalah maka polis asuransi dapat diterbitkan, seperti yang disampaikan bahwa:<sup>75</sup>

*“Perusahaan asuransi di sini dalam menawarkan produknya melalui perantara agen. Agen menawarkan kepada calon nasabah produk asuransi apa saja yang dihasilkan, misalnya nasabah memilih produk asuransi jiwa maka agen akan menjelaskan manfaat apa saja yang diperoleh ketika mendaftar asuransi jiwa, berapa premi yang harus dibayarkan, dan lain sebagainya.”*

Selanjutnya klausula-kalusula baku yang ada dalam polis asuransi penerapannya disesuaikan dengan jenis asuransi yang akan dipilih oleh calon nasabah, seperti yang dikatakan bahwa:<sup>76</sup>

*“Penerapan klausula-klausula baku yang ada dalam polis asuransi itu tergantung calon nasabah milih ikut asuransi apa mbak, jika nasabah sudah memilih maka agen akan menjelaskan klausul-klausul yang ada polis tersebut, misalnya nasabah memilih asuransi jiwa, salah satu klausul yang ada dalam polis asuransi jiwa yaitu perusahaan tidak akan mencairkan klaim apabila terdapat penyakit yang sudah ada di dua belas bulan pertama setelah daftar asuransi, penyakit tersebut ada delapan belas macam yaitu penyakit jantung, TBC, kencing manis, tumor, hernia dan lain-lain.”*

---

<sup>75</sup> Zul Bahroin, *Wawancara*, (Gresik, 31 Juli 2019)

<sup>76</sup> Zul Bahroin, *Wawancara*, (Gresik, 31 Juli 2019)

## 2. Hal-hal yang menyebabkan agen tidak menjelaskan secara rinci klausula-klausula baku dalam polis asuransi

Banyak sekali kasus yang terjadi saat ini yaitu agen tidak menjelaskan secara rinci klausul-klausul yang ada dalam polis asuransi, padahal hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui nasabah karena di dalam polis asuransi terdapat klausul pengecualian yang jarang sekali diketahui oleh para calon nasabah, seperti yang dikatakan bahwa:<sup>77</sup>

*“Banyak agen asuransi yang tidak menjelaskan secara rinci terkait klausul-klausul yang ada dalam polis asuransi, menurut saya itu semua tergantung agennya, balik lagi ke agennya. Jika agen tersebut profesional mestinya wajib untuk menjelaskan produk apa yang akan diambil oleh nasabah. Setau saya agen itu pasti menjelaskan tapi ada nasabah yang meremehkan, menyerahkan semuanya kepada agen karena nasabah sudah percaya kepada agen. Terkait dengan klausul pengecualian ya agen harus menjelaskan semuanya tapi itu semua balik lagi ke agennya.”*

Selanjutnya hal tersebut juga dinyatakan kepada staf administrasi prudential sebagai berikut:<sup>78</sup>

*“Menurut saya hal tersebut terjadi karena agen tidak mau belajar mengenai hal-hal yang tercantum dalam polis yang mengakibatkan kurangnya pemahaman agen terhadap isi polis dan terkadang para nasabah juga meremehkan mereka menyerahkan semuanya kepada agen tanpa mau dijelaskan terlebih dahulu secara rinci.”*

Dari kedua pernyataan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa penyebab agen tidak menjelaskan klausula-klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi bukan disebabkan karena kesalahan dari agennya saja akan tetapi kesalahan dari nasabah juga yang terkadang meremehkan dan tidak mau mendengarkan penjelasan agen secara rinci sehingga dikemudian

<sup>77</sup> Zul Bahroin, *Wawancara*, (Gresik, 31 Juli 2019)

<sup>78</sup> Azifatun Nihlah, *Wawancara*, (Gresik, 1 Agustus 2019)

hari jika terjadi masalah seperti klaim yang tidak cair agenlah yang kembali disalahkan. Selanjutnya akibat hukum yang terjadi apabila klausula-klausula tersebut tidak dijelaskan oleh agen adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

*“Akibatnya jika agen tidak menjelaskan ya nasabah menjadi tidak paham mengenai ketentuan produk yang diambil, dan jika itu terjadi sanksi perusahaan yaitu dengan memberikan teguran saja. Tapi saya selaku leader juga berusaha untuk selalu mengingatkan agen untuk wajib menjelaskan ketentuan apa saja yang ada dalam polis. Kadang saya juga menghubungi nasabah apakah sudah dijelaskan apa belum tapi cuma beberapa karena mengingat nasabah disini sangat banyak dan tidak mungkin juga saya cek satu-satu. Apabila dalam klausul ada kalimat-kalimat yang sulit dipahami maka hal tersebut bisa langsung ditanyakan kepada agen.”*

### **3. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah bermasalah dengan perusahaan asuransi.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah yang mengalami masalah dengan perusahaan asuransi, penulis dapat memperoleh informasi dari beberapa narasumber yaitu ibu Muya, ibu Sri, ibu Tami, dan bapak Saiful (nama-nama diatas merupakan nama samaran) sebagai berikut:

Penelitian yang pertama dilakuakn peneliti kepada ibu Muya, beliau bersedia diwawancarai oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pihak nasabah bertemu dengan petugas asuransi atau agen seperti yang disampaikan bahwa:<sup>80</sup>

*“awalnya saya ikut itu ditawarkan sama agen asuransi mbak, agennya itu tetangga rumahnya di gang sebelah dan saya juga kenal jadi dia langsung datang langsung ke rumah saya.”*

<sup>79</sup> Zul Bahroin, *Wawancara*, (Gresik, 31 Juli 2019)

<sup>80</sup> Muya, *Wawancara*, (Gresik, 29 Juli 2019)

Produk asuransi yang dipilih ibu Muya adalah asuransi pendidikan:<sup>81</sup>

*“Saya pilihnya asuransi pendidikan mbak dengan tujuan untuk menabung mempersiapkan bekal biaya pendidikan anaknya karena mengingat biaya pendidikan semakin tahun semakin mahal, saya disitu dijelaskan klausul-klausul yang ada dalam polis asuransi pendidikan tapi hanya bagian yang umumnya saja, setelah itu saya juga dipersilahkan untuk membaca klausulnya tapi tidak saya baca semuanya karena tulisanya itu kecil-kecil mbak dan sulit dipahami”*

Di tahun pertama dan kedua ibu Muya mengikuti asuransi lancar-lancar saja tidak mengalami hambatan, tetapi di tahun ketiga inilah ibu Muya mengalami hambatan yaitu yang biasanya setiap setelah pembayaran premi ibu Muya mendapatkan sms pemberitahuan bahwa uang premi sudah dibayar tetapi pada waktu itu tidak ada. Oleh karena itu ibu Muya menanyakan hal ini langsung kepada agen tetapi tidak ada jawaban. Kejadian tersebut membuat ibu Muya berhenti ikut asuransi karena takut kalau nanti dipembayaran berikutnya terulang lagi kejadian yang sama. Hal ini seperti yang disampaikan bahwa:<sup>82</sup>

*“Saya daftar mbak setelah itu, ditahun pertama dan kedua itu lancar-lancar saja tapi ditahun ketiga saya mengalami masalah. Biasanya kalau habis bayar premi tiap bulan itu saya dapat sms pemberitahuan dari pihak bank tapi ini tidak. Saya tanyakan kepada agen tidak ada jawaban mbak. Akhirnya saya berhenti saja mbak takut ada apa-apa nantinya”*

Dari kejadian yang dialami di atas membuat ibu Muya mengalami kerugian karena tidak mendapatkan pengembalian uang sesuai yang dirapkan pada saat melakuakn perjanjian di awal. Penulis dalam hal ini melihat bahwa kejadian tesebut diakibtakan karena kurangnya pemahaman nasabah terhadap

<sup>81</sup> Muya, Wawancara, (Gresik, 29 Juli 2019)

<sup>82</sup> Muya, Wawancara, (Gresik, 29 Juli 2019)



perjanjian yang dilaksanakan dan juga pihak agen tidak mau menjelaskan secara jelas klausul-klausul yang ada dalam polis.

Penelitian kedua dilakukan kepada nasabah ibu Sri, beliau awalnya ikuti asuransi karena ditawari oleh agen asuransi yang pada waktu itu datang langsung kerumahnya. Ibu Sri tertarik dengan asuransi jiwa karena tergiur dengan manfaat yang didapat dikemudian hari, seperti yang disampaikan bahwa:<sup>83</sup>

*“Saya ikut asuransi itu mbak awalnya ditawari sama agen asuransi, saya sangat tertarik pada waktu itu karena tergiur dengan manfaat yang didapat jika ikut asuransi jiwa, karena itu saya daftar asuransinya buakan buat saya saja tetapi anak saya dua dan suami saya juga saya ikutkan”*

Di tahun kelima ibu Sri daftar asuransi, beliau mendapat musibah yaitu anaknya kecelakaan menabrak orang sampai meninggal. Ketika ibu Sri akan mengajukan klaim atas kejadian tersebut, klaimnya tidak bisa dicairkan oleh perusahaan karena dengan alasan perbuatan tersebut termasuk tindakan melanggar hukum kecuali dibuktikan dulu dengan surat dari pengadilan, seperti yang disampaikan bahwa:<sup>84</sup>

*“Di tahun kelima saya ikut asuransi itu saya mengalami musibah mbak, anak saya kecelakaan menabrak orang sampai meninggal. Saat itu saya mencoba untuk mengajukan klaim tapi dari pihak perusahaan tidak mencairkan karena dengan alasan kecelakaan anak saya tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum yang masuk dalam klausul pengecualian dan saya juga kurang paham mbak kalau ada kata-kata seperti itu dalam polis”*

Kejadian yang dialami oleh anaknya ibu Sri diatas merupakan tindakan pelanggaran hukum. Hal ini sudah tercantum dalam polis asuransi PT.

<sup>83</sup> Sri, Wawancara, (Gresik 4 Agustus 2019)

<sup>84</sup> Sri, Wawancara, (Gresik 4 Agustus 2019)



Prudential Life Assurance Gresik Nomor 120034xxx BAB V Pengecualian Pasal 5 ayat 2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika tertanggung (nasabah) melakukan tindakan melawan hukum maka penanggung (perusahaan asuransi) tidak berkewajiban untuk membayarkan nilai tunai.

Penelitian ketiga dilakukan kepada ibu Tami, beliau awalnya ikut asuransi karena dikenalkan sama tetangganya, seperti yang disampaikan bahwa:<sup>85</sup>

*“Saya ikutnya asuransi jiwa mbak, awalnya saya ikut itu dikenalkan sama tetangga saya. Saya daftarnya juga melalui agen yang sama dengan tetangga saya itu”*

Permasalahan yang dialami oleh ibu Tami ini sebenarnya sepele karena hanya kesalahan penulisan tanggal lahir. Ibu Tami ketika daftar melalui agen hanya diminta fotokopi ktp untuk pengisian formulir, yang mengisi formulir bukanlah ibu Tami langsung melainkan agennya. Dalam formulir tersebut penulisan tanggal lahir ibu Tami salah yaitu 17 Juni ditulisnya 17 Juli. Akibatnya waktu mengajukan klaimnya tidak bisa dicairkan, seperti yang disampaikan bahwa:<sup>86</sup>

*“Waktu awal daftar itu saya dimintai fotocopy KTP katanya untuk mengisi formulir, yang mengisi formulir atau Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) itu ya pihak agen asuransinya bukan saya sendiri saya tinggal tanda tangan. Terus suatu saat saya itu mengajukan klaim mbak yang ternyata tanggal lahir saya itu salah mbak 17 juni ditulisnya 17 juli. Disitu kata pihak perusahaan asuransi tidak bisa cair klaimnya karena tanggal lahirnya tidak sama dan harus mengurus ulang lagi polisnya”*

---

<sup>85</sup> Tami, Wawancara , (Gresik, 1 Agustus 2019)

<sup>86</sup> Tami, Wawancara , (Gresik, 1 Agustus 2019)

Kejadian yang dialami oleh ibu Tami di atas menyebabkan klaim yang diajukan tidak cair dan harus mengurus ulang dari awal. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Polis Nomor 120034xxx BAB I ketentuan umum Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa penanggung berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan pertanggungan apabila tertanggung mengisi formulir tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap.

Penelitian keempat dilakukan kepada bapak Saiful, beliau awalnya mengikuti asuransi karena ditawari sama agen. Pada waktu itu bapak Saiful memilih ikut asuransi jiwa dan hanya mengambil yang manfaatnya saja, seperti yang disampaikan bahwa:<sup>87</sup>

*“Saya ikutnya asuransi jiwa mbak, saya waktu itu ditawari sama agen mau ambil yang ada manfaat proteksinya saja apa ambil yang tabungan saja atau dua-duanya juga bisa. Saya pilihnya yang manfaatnya saja mbak tanpa yang tabungan.”*

Alasan bapak Saiful berhenti mengikuti asuransi dikarenakan saat mengecek uang yang di dapat selama dua tahun tidak sesuai dengan target yang diperkirakan. Bapak Saiful menanyakan hal tersebut kepada agen kenapa tidak sesuai target, yang ternyata bapak Saiful tidak memahami bahwa uang tersebut juga digunakan untuk biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya administrasi. Hal tersebut tidak dijelaskan sebelumnya oleh agen pada saat pendaftaran awal, seperti yang disampaikan bahwa:<sup>88</sup>

*“Setelah saya ikut 2 tahun uangnya saya cek, kok cuma dapat segitu tidak sesuai dengan target. Saya tanyakan mbak ke agennya ternyata uangnya cuma segitu itu dikurangi sama biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi yang sebelumnya waktu saya daftar itu tidak dijelaskan sama pihak*

---

<sup>87</sup> Saiful, *Wawancara*, (Gresik 4 Agustus 2019)

<sup>88</sup> Saiful, *Wawancara*, (Gresik 4 Agustus 2019)

*agenya. Saya takut mbak kalau nanti ditahun-tahun berikutnya seperti itu lagi, akhirnya saya berhenti saja.”*

Kejadian yang dialami oleh bapak Saiful di atas sama seperti yang dialami oleh ibu Muya, karena kurang pemahaman dari nasabah dan juga kurangnya penjelasan yang lebih rinci dari agen.

Penjelasan di atas adalah hasil wawancara dengan nasabah yang mengalami masalah dengan perusahaan asuransi karena ketidakpahaman mereka terhadap klausul-klausul yang ada dalam polis asuransi.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum positif terhadap sistem asuransi di PT Prudential Life Assurance Gresik**

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber mengenai akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik, peneliti mendapatkan informasi dan jawaban yang jelas sebagaimana dapat dipaparkan sebagai berikut:

Perjanjian menurut buku III KUH Perdata Pasal 1313 adalah suatu perbuatan di mana suatu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>89</sup> Sedangkan dalam hukum perjanjian asuransi juga memiliki pengertian yang intinya sama. Menurut Wirdjono Prodjodikoro hukum perjanjian asuransi adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi

---

<sup>89</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sebagai kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.<sup>90</sup>

Seseorang yang akan mengikuti asuransi terlebih dahulu harus paham mengenai perjanjian yang akan disetujui. Perjanjian yang dibuat dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik berbentuk baku yang artinya perjanjian tersebut klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh perusahaan sehingga pihak nasabah tidak bisa merundingkan atau meminta perubahan atas isi dari polis tersebut. Oleh karena sudah dibuat terlebih dahulu banyak sekali klausula dalam polis asuransi yang sifatnya cenderung menguntungkan pihak perusahaan.

Apabila dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengaturan mengenai klausula baku termasuk dalam perjanjian *innominaat* (Diluar KUH Perdata).<sup>91</sup> Dalam KUH Perdata sendiri tidak mengatur mengenai klausula baku secara khusus melainkan KUH Perdata hanya mengatur mengenai perjanjian dan perikatan secara umum seperti yang dipaparkan di atas. Oleh karena itu apabila hendak meninjau perjanjian dalam polis asuransi PT Prudential Gresik yang berupa perjanjian baku berdasarkan KUH Perdata, maka perjanjian dalam polis tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat objektif maupun syarat subjektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

---

<sup>90</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), h. 1.

<sup>91</sup> Christiana Tri Budhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian di Indonesia", *Jurnal Widya Sari*, Vol 10, No 3, Januari 2003, h. 233.

Syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pihak yang akan melakukan perjanjian bertemu untuk membicarakan segala sesuatu yang akan diperjanjikan, setelah menyetujui para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri melaksanakan isi perjanjian tersebut serta risiko yang akan terjadi apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian. Kaitan dengan kasus yang terjadi di atas yaitu dalam hal ini klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan nasabah, perjanjian tersebut sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi.

Sehingga dapat dilihat bahwa perjanjian dalam polis asuransi tersebut tidak memenuhi kata sepakat karena ibu Muya, ibu Sri, ibu Tami, dan bapak Saiful selaku nasabah tidak diberi kesempatan untuk melakukan tawar-menawar yang menyebabkan mereka tidak mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk mengatur kehendaknya serta menentukan isi dari perjanjian tersebut.

Namun dalam teori hukum perjanjian itu sendiri dikenal dengan adanya istilah takluk diam-diam dan menyerahkan segalanya pada para



pihak pembuat perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Stein yaitu:<sup>92</sup>

*“Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (Fictie Van Wil En Vertrowen) yang memebangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.”*

Jadi apabila para nasabah tidak mempermasalahkan klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi, maka mereka dinyatakan sepakat tanpa harus ada diskusi sebelumnya mengenai isi perjanjian tersebut. Para nasabah yang berhasil saya wawancarai disini yaitu ibu Muya, ibu Sri, ibu Tami, dan bapak Saiful sebagai pengguna jasa asuransi tidak mempermasalahkan pencantuman klausula baku yang ada di dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik, hal tersebut dibuktikan dengan mereka yang tetap menggunakan jasa asuransi secara sukarela dan menyetujui perjanjian tersebut secara keseluruhan. Namun tetap klausula baku yang dibuat oleh PT. Prudential Life Assurance Gresik tadi diatur oleh UU mengenai isi, aplikasi dan bagaimana keberlakuan perjanjian tersebut dan apabila terdapat ketimpangan dalam klausulnya maka dapat dimintakan pembatalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

Jadi kesimpulannya klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik telah memenuhi unsur

---

<sup>92</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 69

sepakat selama sesuai dengan ketentuan dengan asas dan aturan dalam hukum perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Unsur ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh para pihak dalam klausula baku mengingat kecakapan di sini mengatur mengenai kewenangan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pada saat klausula baku ingin diberlakukan oleh pihak yang membuat perjanjian maka klausula baku ini cenderung berlaku umum kepada siapa saja tanpa memandang tingkat kedewasaan maupun kecakapan bertindak dalam hukum sehingga dapat saja untuk pemberlakuan klausula baku tertentu tidak memenuhi unsur kedua ini tergantung dari pihak yang menerima klausula baku tersebut atau yang bersinggungan langsung dengan perjanjian tersebut.<sup>93</sup>

Dalam pemberlakuan klausula baku yang terjadi dalam polis di PT. Prudential Life Assurance Gresik pihak perusahaan asuransi telah menetapkan pihak yang berhak melaksanakan perjanjian haruslah yang cakap hukum sehingga unsur ini terpenuhi.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian yang dimaksud adalah obyek perjanjian. Obyek dalam suatu perjanjian dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada misalnya jenis, jumlah, dan bentuknya. Jika obyek dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut batal

---

<sup>93</sup> David M. L. Tobing, *Parkir+Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2007), h. 42

demikian hukum. Dalam semua klausula baku diatur mengenai hak kebendaan tertentu yaitu dalam rangka pemenuhan isi perjanjian sehingga unsur ketiga ini sudah terpenuhi.

d. Suatu sebab yang halal

Tidak semua klausula baku mencantumkan suatu sebab yang halal atau kausa halal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Mengingat klausula baku itu sendiri lahir dari ketidakseimbangan kedudukan antara produsen dengan konsumen di mana produsen selalu ingin menerapkan prinsip ekonomi di atas prinsip hukum.

Suatu sebab yang halal yang dimaksud oleh Pasal 1320 KUH Perdata adalah suatu sebab atau kausa yang mengandung arti apa yang diinginkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dalam kasus ini PT. Prudential Life Assurance Gresik masih mencantumkan klausula atau kausa yang sifatnya mengalihkan tanggung jawab seperti:

3. Polis Nomor 120034xxx BAB I ketentuan umum Pasal 5 ayat (2):
  - (2) Penanggung berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan pertanggungan di dalam polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini tidak terpenuhi:
    - a. Pemegang polis mengisi SPAJ termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik;
    - b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila penanggung telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum pertanggungan diadakan:
      1. pertanggungan dan/atau polis tidak akan diadakan;
      2. pertanggungan dan/atau polis tidak diadakan dengan syarat/keputusan *underwriting* yang sama; atau

3. penanggung akan menegenakan suatu persyaratan tertentu ketika penanggung melakukan penilaian atas risiko; dan
- c. Penanggung tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa penanggung setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal penanggung mengetahui hal tersebut setelah tanggal muali berlakunya polis.

*“Saya ikutnya asuransi jiwa mbak, awalnya saya ikut itu dikenalkan sama tetangga saya. Waktu awal daftar itu saya dimintai fotocopy KTP katanya untuk mengisi formulir, yang mengisi formulir atau Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) itu ya pihak agen asuransinya bukan saya sendiri saya tinggal tanda tangan. Terus suatu saat saya itu mengajukan klaim mbak yang ternyata tanggal lahir saya itu salah mbak 17 juni ditulisnya 17 juli. Disitu kata pihak perusahaan asuransi tidak bisa cair klaimnya karena tanggal lahirnya tidak sama dan harus mengurus ulang lagi polisnya.”<sup>94</sup>*

4. Polis Nomor 120034xxx BAB V Pengecualian Pasal 5
  - i. Asuransi dasar tidak berlaku apabila tertanggung utama meninggal karena hal barikut:
    - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh tertanggung utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh penanggung atas diri tertanggung utama;
    - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - c. Tindak pidana pelanggaran atas percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
    - d. Perlawanan oleh tertanggung utama dalam hal terjadi penahanan tertanggung utama atas orang lain oleh pihak yang berwenang;
    - e. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh tertanggung utama; atau
    - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
  - ii. Dalam hal tertanggung utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung tidak

<sup>94</sup> Tami, *Wawancara*, (Gresik, 1 Agustus 2019)



berkewajiban membayar apa pun selain nilai tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim manfaat asuransi ditolak oleh penanggung.

*“Saya ikut asuransi itu mbak awalnya ditawari sama agen asuransi, saya sangat tertarik pada waktu itu karena tergiur dengan manfaat yang didapat jika ikut asuransi jiwa, saya ikutnya yang 500.000 perbulan. Di dua tahun pertama saya ikut asuransi itu saya mengalami musibah mbak, anak saya kecelakaan menabrak orang sampai meninggal. Saat itu saya mencoba untuk mengajukan klaim tapi dari pihak perusahaan tidak mencairkan karena dengan alasan kecelakaan anak saya tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum yang masuk dalam klausul pengecualian dan saya juga kurang paham mbak kalau ada kata-kata seperti itu dalam polis.”<sup>95</sup>”*

Pencantuman klausula baku yang berupa pengalihan tanggung jawab di atas menyebabkan kerugian kepada nasabah yaitu ibu Tami dan ibu Sri karena tidak terpenuhinya klaim yang mereka ajukan. Sehingga klausul tersebut tidak sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun dikarenakan pembatalan atas suatu kausa tidak membatalkan keseluruhan perjanjian maka perjanjian tersebut tidak batal seluruhnya.

Jadi, yang bisa diambil dari kasus di atas apabila dilihat dari unsur-unsur syarat sah perjanjian dalam pemberlakuan klausula baku polis asuransi di PT. Prudential Life Assurance Gresik secara garis besar perjanjian tersebut sah namun untuk klausula pengalihan tanggung jawab tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Oleh karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Selanjutnya apabila dilihat dari asas-asas yang terdapat dalam KUH perdata mengenai perjanjian, penulis mencoba menganalisis keabsahan yang

---

<sup>95</sup> Sri, *Wawancara*, (Gresik, 4 Agustus 2019)



terdapat dalam klausula baku polis asuransi di PT. Prudential Life Assurance Gresik jika ditinjau menurut asas-asas yang dalam KUH Perdata.

Salah satu asas yang wajib dipenuhi dalam membuat perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu:<sup>96</sup>

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Hal ini dapat dilihat dari pasal di atas bahwa dalam asas kebebasan berkontrak para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian tersebut diadakan. Pasal ini tidak hanya berlaku sebagai landasan asas kebebasan berkontrak melainkan menjadi landasan pula dalam asas pacta sunt servanda yang berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>97</sup>

Selain itu asas yang harus ada dalam perjanjian yaitu asas konsensualisme yang berarti para pihak yang melakukan perjanjian harus sepakat untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka buat. Asas inilah yang menentukan “ada”nya perjanjian. Pengaturan mengenai asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan bahwa perjanjian itu dipenuhi.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>97</sup> Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, h. 2.

<sup>98</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 227.

Selanjutnya jika ditinjau menurut klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik, maka secara teoritis yuridis klausula baku tersebut tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki oleh Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata. Dikatakan demikian sebab jika melihat bahwa perbedaan posisi antara para pihak ketika klausula baku tersebut diberlakukan tidak memberikan kesempatan kepada para nasabah untuk mengadakan tawar-menawar dengan perusahaan asuransi. Nasabah dalam keadaan tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi klausula baku tersebut, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata di atas.

Melihat permasalahan tersebut, terdapat dua paham tentang keabsahan klausula baku apakah klausula baku tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak, paham tersebut antara lain:

- a. Paham pertama dikemukakan oleh Sluijter yang menyatakan bahwa mutlak memandang bahwa klausula baku bukanlah suatu perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian adalah seakan-akan sebagai pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam itu adalah undang-undang bukan perjanjian.<sup>99</sup>
- b. Paham kedua dikemukakan oleh Hondius dan Stein yang menyatakan bahwa klausula baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi

---

<sup>99</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, h. 69.

adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Dengan asumsi bahwa debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.<sup>100</sup>

Apabila dikaitkan dengan klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik, sebenarnya terlihat bagaimana para pihak yaitu ibu Muya, ibu Sri, ibu Tami, dan bapak Saiful selaku nasabah tidak ikut menentukan isi dari perjanjian yang menyebabkan asas keseimbangan para pihak dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi. Namun di sini para nasabah yang berhasil saya wawancarai telah sepakat secara diam-diam atau takluk terhadap pembuat klausula baku tersebut dengan catatan takluknya mereka dikarenakan itikad baik dari perusahaan asuransi demi tercapainya efisiensi dalam hubungan perusahaan dengan nasabah.

Jadi menurut penulis selama klausula baku dibuat dengan itikad baik dari perusahaan asuransi maka penulis setuju dengan paham kedua karena dalam hal ini nasabah dengan sukarela menerima polis yang berarti secara tidak langsung nasabah menyetujui perjanjian yang terdapat dalam polis tersebut. Namun apabila terdapat klausula yang berat sebelah seperti di atas dan merugikan dapat dimintakan pembatalan atas klausula baku tersebut.

Apabila dikaitkan dengan klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi PT Prudential Life Assurance Gresik, maka penulis berpendapat

---

<sup>100</sup> Sultan Remy Sjahdeini, *Keabsahan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, h. 69.

bahwa klausula baku yang terdapat dalam polis sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas pacta sunt servanda karena meskipun para nasabah tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian tetapi mereka secara tidak langsung menyetujui yang dibuktikan dengan diterimanya polis dan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari nasabah. Namun tetap ada pengecualian terhadap klausula pengalihan tanggung jawab yang jelas-jelas melanggar undang-undang serta merugikan nasabah.

## **2. Akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi tinjauan hukum Islam terhadap sistem asuransi di PT Prudential Life Assurance Gresik**

Penggunaan perjanjian baku atau klausula baku menurut perspektif hukum syariah tidak dilarang, sebagaimana terdapat dalam kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa:

الأصل في الأشياء إلا با حة حتى يدلّ الدليل على التحريم<sup>101</sup>

Artinya: “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”

Bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan apabila tidak ada larangan secara tegas tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Akan tetapi pemberlakuan klausula baku dalam praktik syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah dan perjanjian yang dibuat juga harus saling memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

---

<sup>101</sup> Qowa'id Al-Fiqhiyyah

Syarat sahnya suatu akad menurut syariah ditentukan berdasarkan rukun dan syarat suatu akad. Unsur-unsur yang terdapat dalam rukun akad yaitu para pihak yang membuat akad (*Al- Aqidan*), pernyataan kehendak para pihak (*Shigatul- 'Aqd*), objek akad (*Mahallul- Al 'Aqd*), tujuan akad (*Maudhu' - 'Aqd*).<sup>102</sup>

Apabila rukun di atas dikaitkan dengan pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi di PT. Prudential Life Assurance Gresik, maka menurut penulis sudah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rukun perjanjian syariah yaitu *pertama* para pihak yang membuat akad yang terdiri dari nasabah dan pihak perusahaan asuransi, *kedua* pernyataan kehendak para pihak yang berupa pernyataan pihak perusahaan (*ijab*) untuk menawarkan produk asuransinya serta pernyataan dari pihak nasabah (*qabul*) berupa kata sepakat untuk melaksanakan perjanjian, *ketiga* objek akad yang berupa kontrak baku atau klausula baku yang sudah dibuat oleh perusahaan asuransi, *keempat* tujuan akad yang berupa jaminan penggantian kerugian atas risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Sedangkan syarat sah yang harus ada dalam suatu akad yaitu perjanjian dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan maupun prestasi yang diperjanjikan, tidak terdapat unsur riba, para pihak tidak mengzalimi dan tidak dizalimi, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang

---

<sup>102</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perhjanjian Syariah*, h. 95



najis (*najs*), dan transaksi harus adil.<sup>103</sup> Apabila salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak serta perjanjian tersebut wajib dilaksanakan secara sukarela dengan itikad baik.

Pembatasan syarat sah di atas dimaksudkan agar para pihak yang membuat klausula baku tidak semena-mena dalam membuat perjanjian. Mengingat klausula baku merupakan perjanjian yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh perusahaan yang dimungkinkan dalam pembuatannya mencantumkan klausula berat sebelah seperti klausul pengalihan tanggung jawab. Adapun asas-asas yang terdapat dalam perjanjian syariah terdiri dari asas kebebasan berkontrak (*Al-Hurriyah*), asas konsensualisme (*Ar-Radhiyyah*), asas kesamaan (*Musawwah*), asas keadilan (*Al-Adalah*).

Keterkaitan antara asas-asas hukum perjanjian syariah di atas dengan klausula baku dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik, yang mana dalam klausula tersebut terdapat klausula pengalihan tanggung jawab seperti:

- 1) Polis Nomor 120034xxx BAB I ketentuan umum Pasal 5 ayat (2):
  - (2) Penanggung berhak membatalkan sebagian atau keseluruhan pertanggungan di dalam polis, apabila huruf a, huruf b, dan huruf c di bawah ini tidak terpenuhi:
    - a. Pemegang polis mengisi SPAJ termasuk formulir terkait secara tidak benar dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik;
    - b. Ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tersebut sedemikian rupa sehingga apabila

<sup>103</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 206.

penanggung telah mengetahui ketidakbenaran atau ketidaklengkapan sebelum pertanggungan diadakan:

1. pertanggungan dan/atau polis tidak akan diadakan;
2. pertanggungan dan/atau polis tidak diadakan dengan syarat/keputusan *underwriting* yang sama; atau
3. penanggung akan menegenakan suatu persyaratan tertentu ketika penanggung melakukan penilaian atas risiko; dan
4. penanggung tidak pernah menyatakan secara tertulis bahwa penanggung setuju untuk mengesampingkan kekeliruan dan ketidaklengkapan tersebut dalam hal penanggung mengetahui hal tersebut setelah tanggal muali berlakunya polis.

*“Saya ikutnya asuransi jiwa mbak, awalnya saya ikut itu dikenalkan sama tetangga saya. Waktu awal daftar itu saya dimintai fotocopy KTP katanya untuk mengisi formulir, yang mengisi formulir atau Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) itu ya pihak agen asuransinya bukan saya sendiri saya tinggal tanda tangan. Terus suatu saat saya itu mengajukan klaim mbak yang ternyata tanggal lahir saya itu salah mbak 17 juni ditulisnya 17 juli. Disitu kata pihak perusahaan asuransi tidak bisa cair klaimnya karena tanggal lahirnya tidak sama dan harus mengurus ulang lagi polisnya.”<sup>104</sup>*

## 2) Polis Nomor 120034xxx BAB V Pengecualian Pasal 5

(1)Asuransi dasar tidak berlaku apabila tertanggung utama meninggal karena hal barikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh tertanggung utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh penanggung atas diri tertanggung utama;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atas percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh tertanggung utama dalam hal terjadi penahanan tertanggung utama atas orang lain oleh pihak yang berwenang;

<sup>104</sup> Zahro, *Wawancara*, (Gresik, 1 Agustus 2019)

- e. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh tertanggung utama; atau
  - f. Hukuma mati berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dalam hal tertanggung utama meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain nilai tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim manfaat asuransi ditolak oleh penanggung.

*“Saya ikut asuransi itu mbak awalnya ditawari sama agen asuransi, saya sangat tertarik pada waktu itu karena tergiur dengan manfaat yang didapat jika ikut asuransi jiwa, saya ikutnya yang 500.000 perbulan. Di dua tahun pertama saya ikut asuransi itu saya mengalami musibah mbak, anak saya kecelakaan menabrak orang sampai meninggal. Saat itu saya mencoba untuk mengajukan klaim tapi dari pihak perusahaan tidak mencairkan karena dengan alasan kecelakaan anak saya tersebut merupakan tindakan pelanggaran hukum yang masuk dalam klausul pengecualian dan saya juga kurang paham mbak kalau ada kata-kata seperti itu dalam polis.<sup>105</sup>”*

Klausula baku di atas merupakan bentuk klausula pengalihan tanggung jawab yang dibuat sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Klausula tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang seharusnya dalam pencantuman perjanjian harus terpaparkan dengan jelas namun, dalam kenyataannya dengan adanya pencantuman klausul pengalihan tanggung jawab yang tidak jelas di atas menyebabkan pihak nasabah tidak dapat dipenuhi klaimnya. Oleh karena itu klausul tersebut bertentangan dengan asas *Musawwah* (keseimbangan) karena kedudukan antara perusahaan asuransi dengan nasabah tidak seimbang yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13:

<sup>105</sup> Iro, *Wawancara*, (Gresik, 4 Agustus 2019)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَافِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>106</sup>

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Kemudian, klausula baku di atas juga bertentangan dengan syarat sah maupun asas dalam perjanjian syariah yaitu *Al-Adalah* (keadilan) yang seharusnya dalam setiap perbuatan prinsip keadilan ini harus selalu diterapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ<sup>107</sup>

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfa'at bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa."

Asas ini bertentangan dengan klausula baku di atas karena pihak nasabah tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian yang menyebabkan mereka tidak mengetahui kalau perusahaan mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab seperti di atas. Nasabah di sini hanya

<sup>106</sup> Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13

<sup>107</sup> Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 25



diberikan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian yang diajukan oleh perusahaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresi yang berupa klausula pengalihan tanggung jawab tidak sesuai dengan dengan syarat sah perjanjian syariah dan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariah. Oleh karena itu klausula baku tersebut termasuk pada perjanjian yang rusak karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat prinsip-prinsip dalam syariah yang tidak dipenuhi sehingga membuat perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. Perjanjian yang rusak tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Klausula baku dalam polis asuransi secara peraturan sudah tertulis secara lengkap, namun pemberlakuannya baik dari pihak perusahaan asuransi maupun nasabah masih kurang memahami akan pentingnya membuat perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan karena kebiasaan sering kali para nasabah dan perusahaan asuransi tidak membaca dan memahami secara seksama klausula baku yang terdapat dalam perjanjian. Oleh karena itu berdampak pada sah dan tidaknya perjanjian sehingga dapat berlaku mengikat, dan juga nasabah kurang tanggap akan hal seperti ini dengan hanya menganggap klausula baku setelah ditanda tangani dianggap sah, namun ketika terjadi klaim dikemudian hari dan klaim tersebut tidak



dapat dipenuhi karena kesalahan dari salah satu pihak, barulah dalam gugatannya menyinggung tentang keabsahan dari klausula baku itu sendiri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil paparan dan analisis data mengenai akibat hukum pemberlakuan dalam polis asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pemberlakuan klausula baku yang terdapat dalam polis asuransi di PT Prudential Life Assurance Gresik, menurut syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata secara garis besar telah sesuai. Akan tetapi untuk klausula pengalihan tanggung jawab tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika dikaitkan dengan asas-asas perjanjian, sudah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas pacta sunt servanda karena para nasabah sudah takluk diam-diam terhadap perjanjian dalam polis asuransi yang dibuktikan dengan diterimanya polis dan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dari nasabah. Namun tetap ada pengecualian terhadap klausula pengalihan tanggung jawab yang jelas-jelas melanggar undang-undang serta merugikan nasabah.
2. Akibat hukum pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi di PT Prudential Life Assurance Gresik menurut hukum Islam sudah sesuai dengan rukun perjanjian syariah akan tetapi tidak sesuai dengan dengan syarat sah perjanjian syariah dan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariah.

Oleh karena itu klausula baku tersebut termasuk pada perjanjian yang rusak karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat prinsip-prinsip dalam syariah yang tidak dipenuhi sehingga membuat perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan. Perjanjian yang rusak tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian sehingga perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan.

### **B. Saran**

Dengan beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi di PT. Prudential Life Assurance Gresik di lakukan evaluasi kembali agar tidak mencantumkan klausula yang menyebabkan kerugian pada nasabah, dan juga lebih sering diadakan sosialisasi tentang pemahaman nasabah terhadap isi klausula baku yang ada dalam polis asuransi.
2. Sebaiknya perusahaan asuransi dalam membuat suatu klausula baku bahasa serta penulisannya haruslah jelas agar mudah dipahami oleh nasabah, karena dalam pemberlakuan klausula baku dalam polis asuransi di atas jika ditinjau menurut perjanjian syariah masih terdapat adanya unsur ketidak jelasan (*gharar*).

## Daftar Pustaka

### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim

### 2. Buku

Ali, AM Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Ekex Media Komputindo, 2011.

Ghofur, Anshori Abdul. *Asuransi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

HS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, 2006.

Qawaid Al-Fiqhiyyah

Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

S, Burhanuddin. *Aspek Lembaga Hukum Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Syakir, Sula Muhammad. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

### **3. Karya Ilmiah**

Arlin, Mustika. *Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Padang)*. Skripsi. Padang: Universitas Andalas, 2017.

Maisaroh, Iva. *Penghentian Polis Asuransi Terhadap Peserta Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/IX/2001 (Studi di PT. Takaful Kota Malang)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Priyo, Pambudi Arif. *Kontrak Baku Pada Polis Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Pada Polis Asuransi Uumu)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 5. Jurnal

A, Wikantari Maria. *Asuransi Jiwa: Teori dan Tantangan Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia*. Universitas Indraprasta PGRI.

Fidhayanti, Dwi. *Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)*. de jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Vol 6. No. 2. 2014.

Muaziz, Muhamad Hasan dan Achmad Busro. *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai keadilan Berkontrak*. Law Reform. Vol 11. No 1. 2015.

Suryono, Arif. *Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992*. Dinamika Hukum. Vol 9. No 3. 2009.

## 6. Website

<https://id.scribd.com/doc/30880145/dasar-dasar-asuransi-jiwa-dan-asuransi-kesehatan>, diakses tanggal 9 Maret 2019.

<https://www.slideserve.com/enan/klausula-baku>, diakses tanggal 9 Maret 2019.

## 7. Wawancara

Azifatun Nihlah, *Wawancara*, (Gresik, 1 Agustus 2019)

Muya, *Wawancara*, (Gresik, 29 Juli 2019)

Saiful, *Wawancara*, (Gresik 4 Agustus 2019)

Sri, *Wawancara*, (Gresik, 4 Agustus 2019)

Tami, *Wawancara*, (Gresik, 1 Agustus 2019)

Zul Bahroin, *Wawancara*, (Gresik, 31 Juli 2019)





# Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)

**PRUDENTIAL**

Nomor SPAJ/Proposal: 117035198

Modul Tenaga Pemakai:  CALON TERLENGGAS Kode Tenaga Pemakai:  Calon Tertanggung  
 Nama Tenaga Pemakai: **ARILE RIANTUNIAHANI** Nama Tenaga Pemakai:  Calon Tertanggung  
 Nama Unit Tenaga Pemakai: **BUKTI KUSUMANDEAR** Nama Unit Tenaga Pemakai:  Calon Tertanggung  
 Nama Kantor Pemakaian Mandiri: **BK** Nama Kantor Pemakaian Mandiri:  Calon Tertanggung

**SURAT PENGAJUAN ASURANSI JIWA (SPAJ) - PRUlink asuransi account**

**DATA CALON PEMEGANG POLIS (PP)**

Nama Lengkap (sesuai Identitas Diri): **ARILE RIANTUNIAHANI**  
 Nama Lengkap (sesuai Teranggal Lahir):  Indonesia  Lainnya  
 Usia: **23** tahun  
 Nomor Kartu Identitas Diri: **352150152501314000010** Berjenis **SI**  Berjenis **LI**  
 Jenis Kelamin:  Perempuan  Laki-laki  Lainnya, sebutkan  
 Tinggi dan berat badan: **154** cm **53** kg  
 Status Pernikahan:  Belum Menikah  Menikah  Duda/Janda  
 Agama:  Islam  Kristen  Katolik  Hindu  Budha  Lainnya  
 Pendidikan Formal Saat Ini/Paralel:  Tidak  SD  SMP  SMA  Akademi/Kelompok  Universitas  
 SIP:  Probal  Investasi  Penghasil Jual Beli  Dana Pendidikan  
 Apakah pernah asuransi?  Tidak  Ya  
 Nama perusahaan asuransi:  Dana Persekutuan  Lainnya  
 Saat ini melakukan persiapan pajak di instansi terkait?  Tidak  Ya  
 Apakah pernah ditunjuk sebagai Calon Pemegang Polis (PP)?  Tidak  Ya  
 Apakah pernah ditunjuk sebagai Calon Tertanggung?  Tidak  Ya  
 Apakah pernah ditunjuk sebagai Calon Tertanggung Tambahan 1 (TT1)?  Tidak  Ya  
 Apakah pernah ditunjuk sebagai Calon Tertanggung Tambahan 2 (TT2)?  Tidak  Ya  
 Apakah pernah ditunjuk sebagai Calon Pemegang Polis (PP)?  Tidak  Ya  
 Apakah pernah ditunjuk sebagai Calon Pemegang Polis (PP)?  Tidak  Ya

Alamat Saat Mendaftar: **WALAH**  
 RT: **04** Kelurahan: **MAJALAH**  
 RW: **005** Kecamatan: **DUREN**  
 Kode Pos: **611142**  
 Provinsi: **JAWA TIMUR**  
 Negara:  Indonesia  Lainnya  
 RT:  Kelurahan:   
 RW:  Kecamatan:   
 Kode Pos:   
 Provinsi:  Negara:  Lainnya

Alamat Saat Mendaftar:  Indonesia  Lainnya  
 No. Telp. Rumah:  Indonesia  Lainnya  
 No. HP GSM:  Indonesia  Lainnya  
 E-mail:  Indonesia  Lainnya

PRUlink adalah merek asuransi Prudential (Prudential Insurance Company of America)

Nomor SPAJ/Proposal: 117035198

**DATA KEPRIBADIAN CALON TERLENGGAS**

**DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERLENGGAS**

**CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI**

**DATA KEPRIBADIAN CALON TERLENGGAS**

**DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERLENGGAS**

**CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI**

**DATA KEPRIBADIAN CALON TERLENGGAS**

**DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERLENGGAS**

**CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI**

Nomor SPAJ/Proposal: 117035198

**PERTANYAAN KHUSUS CALON PEMEGANG POLIS MENGENAI KEPRIBADIAN POLIS SEBELUMNYA**

**DATA CALON TERLENGGAS**

**DATA KEPRIBADIAN CALON TERLENGGAS**

**DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERLENGGAS**

**CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI**

**DATA KEPRIBADIAN CALON TERLENGGAS**

**DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERLENGGAS**

**CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI**

**DATA KEPRIBADIAN CALON TERLENGGAS**

**DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERLENGGAS**

**CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI**

Nomor SPAJ/Proposal: 117035198

**PERTANYAAN KHUSUS CALON PEMEGANG POLIS MENGENAI KEPRIBADIAN POLIS SEBELUMNYA**

**DATA CALON TERLENGGAS**

**DATA KEPRIBADIAN CALON TERLENGGAS**

**DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERLENGGAS**

**CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI**

**DATA KEPRIBADIAN CALON TERLENGGAS**

**DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERLENGGAS**

**CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI**

**DATA KEPRIBADIAN CALON TERLENGGAS**

**DATA KESEHATAN DAN HOBI CALON TERLENGGAS**

**CALON PENERIMA MANFAAT ASURANSI**





## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Akibat Hukum Pemberlakuan Klausula Baku Dalam Polis Asuransi**

#### **Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**

##### **(Studi di Prudential Life Assurance Gresik)**

#### **A. Pihak Asuransi PT. Prudential Life Assurance Gresik**

1. Bagaimana cara pendaftaran nasabah di PT. Prudential Life Assurance Gresik?
2. Apakah ketika mendaftar nasabah dijelaskan secara rinci klausul-klausul yang ada dalam polis asuransi?
3. Apa penyebab agen tidak menjelaskan secara rinci ketentuan yang ada dalam polis?
4. Bagaimana tindakan perusahaan apabila mengetahui jika ada agen yang tidak menjelaskan secara rinci klausul yang ada dalam polis?
5. Bagaimana tindakan perusahaan apabila terdapat nasabah yang meremehkan tentang ketentuan yang ada dalam polis?

#### **B. Pihak Nasabah PT. Prudential Life Assurance Gresik**

1. Nasabah mengetahui awal mula adanya asuransi darimana?
2. Apa tujuan nasabah daftar asuransi?
3. Produk apa yang diambil oleh nasabah?
4. Apakah nasabah paham sepenuhnya klausula yang ada dalam polis asuransi?
5. Apakah nasabah membaca semuanya ketentuan yang ada dalam polis?
6. Apa penyebab nasabah berhenti mengikuti asuransi?



## FOTO-FOTO



*Wawancara dengan Bapak Zul Bahroin, di kantor PT Prudential Life Assurance  
Gresik, tanggal 31 Juli 2019*



*Wawancara dengan ibu Muya, di rumah ibu Muya, tanggal 29 Juli 2019*




*Wawancara dengan ibu Sri, di rumah ibu Sri, tanggal 4 Agustus 2019*



*Wawancara dengan Ibu Tam, di rumah ibu Tami, tanggal 1 Agustus 2019*



*Wawancara dengan bapak Saiful, di rumah bapak Saiful, tanggal 4 Agustus 2019*



*Foto ruangan kantor staff administrasi PT. Prudential Life Assurance Gresik, tanggal 31 Juli 2019*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Devi Lailyatur R  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 21 Mei 1997  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Wadak Kidul Rt. 06  
Rw. 02 Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik  
Email : devi.rohmani@gmail.com  
Telepon : 085645101440  
Riwayat Pendidikan :



No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1	RA	RA Abnaul Wathon	2002-2003
2	SD/MI	MI Infarul Ghoyyi	2003-2009
3	SMP/MTS	MTS Al-Mukarromin	2009-2012
4	SMA/MAN	MAN Lamongan	2012-2015
5	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2019

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Kami

Malang, 8 November 2019

Devi Lailyatur R  
NIM. 15220002